



# TINDAK PIDANA PENGHINAAN TERHADAP PEMERINTAH YANG SAH DALAM R KUHP

*Supriyadi Widodo Eddyono  
Fajrimei A. Gofar  
Adiani Viviana*

# **TINDAK PIDANA PENGHINAAN TERHADAP PEMERINTAH YANG SAH DALAM R KUHP**

# **Tindak Pidana Penghinaan terhadap Pemerintah yang Sah dalam R KUHP**

Penulis

**Supriyadi Widodo Eddyono**  
**Fajrimei A Gofar**  
**Adiani Viviana**

Editor

**Luthfi Widagdo Eddyono**

Desain Sampul

**Basuki Rahmat**

Lisensi Hak Cipta



*This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0  
International License*

ISBN 978-602-6909-39-8

Diterbitkan oleh:

**Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)**

Jl. Siaga II No. 6F, Pejaten Barat, Pasar Minggu  
Jakarta Selatan 12510

Phone/Fax : +6221 7945455

icjr.or.id | @icjrid | infoicjr@icjr.or.id

Dipublikasikan pertama kali pada:

**Oktober 2016**

## Kata Pengantar

Pengaturan mengenai kejahatan terhadap Tindak Pidana penghinaan terhadap pemerintah dalam R KUHP berada dalam Buku II Bab V dengan judul *Tindak Pidana Terhadap Ketertiban Umum*, di Bagian Pertama, paragraf 2 yakni dalam Pasal 284 dan Pasal 285 R KUHP.

Pasal-pasal tindak pidana terhadap pemerintah yang ada dalam R KUHP yakni Pasal 284 dan 285 tersebut sebenarnya struktur rumusannya tidak jauh berbeda dengan rumusan pasal-pasal tindak pidana martabat Presiden dalam Bab II KUHP yakni Pasal 154 dan 155 Pasal tersebut berasal dari pasal Pasal 154 dan Pasal 155 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pada tanggal 17 Juni 2007, dalam Perkara No. 6/PUU-V/2007 Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 154 dan Pasal 155 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bertentangan dengan UUD 1945, sehingga pasal tersebut di dekriminalisasi oleh MK.

Di sisi lain rumusan pasal-pasal kejahatan terhadap ini harus dikritisi. Di antaranya menyangkut perumusan elemen kejahatan pasal-pasal itu sendiri, akibat-akibat buruk bagi hak asasi manusia. Paparan terhadap unsur-unsur dari Pasal 154 dan 155 KUHP saja telah dapat menunjukkan bagi kita bahwa hampir semua unsur-unsur pasal-pasal tindak pidana penghinaan terhadap pemerintah, memerlukan penafsiran yang tidak gampang. Konsep dari Pasal 154 dan Pasal 155 KUHP ini yang menjadi dasar untuk merumuskan Pasal 284 dan Pasal 285 R KUHP (dengan perubahan parsial) justru membutuhkan tafsiran yang lebih luas karena RKUHP tidak memberikan pengertian-pengertian dasar mengenai unsur-unsur tersebut.

Disamping itu, ketentuan pidana yang ada dalam pasal tersebut oleh doktrin sebagai *haatzaaiartikelen*, pasal-pasal yang melarang orang mengemukakan rasa kebencian dan perasaan tidak senang terhadap penguasa. *Haatzaaiartikelen* sesungguhnya berasal dari *British Indian Penal Code*, dan pada waktu itu dianggap tepat untuk diberlakukan terhadap bangsa Indonesia sebagai bangsa yang terjajah oleh Belanda

Tulisan ini mencoba melakukan kritik atas rumusan dalam tindak pidana terkait Tindak Pidana penghinaan terhadap pemerintah. Pengembangan dari *position paper* menelisik *Pasal-pasal Proteksi Negara dalam R KUHP*, ELSAM dan Aliansi Nasional reformasi KUHP, pada tahun 2007 yang ditulis oleh Supriyadi Widodo Eddyono dan Fajrime A Gofar.

Bab awal tulisan sengaja membingkai bagaimana proteksi negara diejawantahkan dalam rumusan pasal-pasal KUHP saat ini. Bab selanjutnya tulisan membahas secara khusus latar belakang Tindak Pidana penghinaan terhadap pemerintah disusun dengan bagaimana

pengaturan kejahatan tersebut dalam KUHP saat ini. Sedangkan Analisis terhadap Kemudian tulisan akan mendeskripsikan bagaimana Rancangan KUHP mengatur kembali pasal-pasal tersebut dalam R KUHP dipaparkan pada bagian paling akhir.

**Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)**  
**Aliansi Nasional Reformasi KUHP**

# Daftar Isi

|                                                                                                                     |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Kata Pengantar</b>                                                                                               | <b>iii</b> |
| <b>Daftar Isi</b>                                                                                                   | <b>v</b>   |
| <b>Bab I Pengaturan Proteksi Negara dalam Hukum Pidana Indonesia: Gambaran Singkat</b>                              | <b>1</b>   |
| 2.1. Pengantar                                                                                                      | 1          |
| 2.2. Konsep Kejahatan yang Terkait dengan Kepentingan Negara                                                        | 2          |
| 2.3. Pengaturan Proteksi Negara dalam Hukum Pidana Indonesia                                                        | 5          |
| 2.4. Penerapan Pasal-pasal Proteksi Negara di Indonesia beserta Perkembangannya                                     | 6          |
| 2.5. Pasal-pasal Proteksi Negara dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (R KUHP)                          | 7          |
| <b>Bab II Penerapan Pasal-pasal <i>Haatzaai Artikelen</i> Terhadap Penguasa</b>                                     | <b>9</b>   |
| <b>Bab III Polemik Kejahatan Terhadap Pemerintah dalam KUHP</b>                                                     | <b>13</b>  |
| 3.1. Latar Belakang Munculnya Aturan <i>Haatzaai Artikelen</i> terhadap Penguasa di Indonesia                       | 13         |
| 3.2. Kejahatan Penghinaan terhadap Pemerintah dalam KUHP                                                            | 18         |
| 3.2.1. Tindak Pidana Menyatakan Perasaan Permusuhan, Kebencian atau Merendahkan terhadap Pemerintahan di Depan Umum | 18         |
| 3.2.2. Tindak Pidana Merendahkan terhadap Pemerintahan Indonesia                                                    | 19         |
| 3.3. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia                                                                 | 22         |
| <b>Bab IV Kejahatan Penghinaan terhadap Pemerintah yang Sah dalam RKUHP</b>                                         | <b>27</b>  |
| 4.1. Pengantar                                                                                                      | 27         |
| 4.2. Pasal 284 R KUHP                                                                                               | 28         |
| 4.3. Keberadaan Pasal 285 RKUHP                                                                                     | 30         |
| 4.4. Masalah Seputar Pencantuman Tindak Pidana Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam R KUHP         | 31         |
| 4.4.1. Latar Belakangnya bersifat Kolonial                                                                          | 31         |
| 4.4.2. Rumusannya yang <i>Obscure</i>                                                                               | 32         |
| 4.4.3. Rumusan Hampir Sama dengan Delik Penghinaan                                                                  | 33         |

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| 4.4.4. Tidak Sesuai dengan Konteks Saat Ini   | 33        |
| 4.4.5. Melanggar Hak Asasi Manusia            | 34        |
| <b>Bab V Penutup</b>                          | <b>37</b> |
| <b>Daftar Pustaka</b>                         | <b>39</b> |
| <b>Profil Penulis</b>                         | <b>41</b> |
| <b>Profil Editor</b>                          | <b>43</b> |
| <b>Profil ICJR</b>                            | <b>45</b> |
| <b>Profil Aliansi Nasional Reformasi KUHP</b> | <b>47</b> |

# BAB I

## Pengaturan Proteksi Negara dalam Hukum Pidana Indonesia: Gambaran Singkat

### 2.1. Pengantar

Jika dibandingkan, jenis-jenis kejahatan yang ditujukan terhadap kepentingan hukum lainnya dengan jenis kejahatan yang ditujukan terhadap negara maka jenis kejahatan yang disebutkan terakhir ini sangatlah lambat memperoleh bentuknya yang pasti. Jenis kejahatan yang ditujukan kepada negara, baru memperoleh bentuknya yang agak pasti pada abad ke-19, disebabkan oleh beberapa kenyataan, antara lain, karena sangat lambatnya pertumbuhan hukum publik dan tidak adanya kepastian yang bersifat umum mengenai batas-batas tentang jenis kejahatan mana yang dapat digolongkan sebagai kejahatan yang ditujukan terhadap negara dan tentang unsur-unsur dari kejahatan tersebut.<sup>1</sup>

Sebelumnya, kejahatan terhadap negara di dalam hukum Romawi telah dibagi menjadi dua jenis, masing-masing disebut sebagai *perduellio* dan *crimen maiestatis imminuate*. Akan tetapi penentuan mengenai batas antara kedua jenis kejahatan tersebut ternyata tidak begitu jelas. Dalam hukum Germania sendiri pun—yang dalam perkembangannya telah mendapat pengaruh yang besar dari hukum Romawi—ternyata juga belum berhasil membuat batasan mengenai jenis kejahatan mana yang dapat dimasukkan ke dalam pengertian jenis kejahatan yang ditujukan terhadap negara.

Barulah pada akhir abad kedelapan belas yakni pada waktu orang mulai melakukan kodifikasi dari berbagai jenis kejahatan yang dapat dimasukkan dalam pengertian kejahatan terhadap negara di dalam Hukum Prusia. Orang mulai mempelajari dengan sungguh-sungguh jenis kejahatan mana yang sesungguhnya dapat disebut sebagai kejahatan yang ditujukan terhadap negara.<sup>2</sup>

Pada waktu kitab hukum pidana Belanda (WvS.), yang merupakan cikal bakal dari KUHP kita akan disiapkan, ilmu pada saat itu menganggap bahwa negaralah sebagai sumber yang terpenting, bahkan satu-satunya sumber hukum<sup>3</sup>. Dalam bukunya *Inleiding tot de studie van de wijsbegeerte des rechts*, G.E. Langemeijer mengatakan bahwa hukum positif sekarang tidak dapat dipikirkan lain daripada bertolak dari negara karena sesungguhnya negara adalah nama yang

---

<sup>1</sup> Lihat Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Kepentingan Hukum Negara*, Sinar Grafika, 2010, Jakarta, hlm. 1 yang dikutip dari Simon Leerboek II, hlm. 282.

<sup>2</sup> *Ibid.*, dikutip dari Simon, *Op.Cit.*, hlm. 283.

<sup>3</sup> Lihat Bemmelen, *Hukum Pidana* 3 Bagian Khusus Delik-delik Khusus, Binacipta, 1986, Bandung, hlm. 70 yang dikutipnya dari J Valkhoff dalam tulisan "staa!" di ENSIE bagian III hlm.491.

kita berikan untuk organisasi yang tertinggi untuk melaksanakan kekuasaan atas suatu daerah tertentu dan atas suatu kumpulan manusia tertentu.<sup>4</sup>

Pendapat-pendapat tersebutlah yang memaknai konsep proteksi negara yang ada dalam W.v.Sr, dan oleh karena itu pulalah maka sampai saat ini negara merupakan aspek yang terpenting dan paling dilindungi dalam aturan-aturan hukum pidana. Demikian pula yang termuat dalam kitab hukum pidana kita–yang kita terima berdasarkan asas konkordasi dari Belanda.

Karena pentingnya aspek negara, maka tak pelak lagi negara menjadi dilindungi dan diproteksi dari berbagai kepentingan yang akan mengganggunya. Jauh sebelum itu, sebelum adanya konsep negara, yang diproteksi adalah raja atau kerajaan. Setelah berkembangnya konsep negara raja kemudian diubah menjadi negara. Namun proteksi negara tersebut lambat laun berkembang luas yang meliputi: wilayahnya, penguasanya, alat negara, institusi negara, pejabat negara hingga simbol-simbol negara lainnya.

Umumnya proteksi negara dalam hukum pidananya, dikemas dengan terminologi yang berbeda-beda, misalnya: kejahatan terhadap negara, tindak pidana (kejahatan) politik, kejahatan terhadap kepentingan hukum negara, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan terhadap penguasa umum, kejahatan terhadap institusi pemerintah, dan lain-lain. Semua terminologi atau penyebutan dari berbagai istilah tersebut memiliki satu tujuan yang umum, yaitu: proteksi negara.

## **2.2. Konsep Kejahatan yang Terkait dengan Kepentingan Negara**

Bagi beberapa ahli hukum, proteksi negara dalam konteks hukum pidana ini sering juga disebut sebagai kejahatan politik atau pidana politik.<sup>5</sup> Pada awalnya apa yang dimaksud dengan kejahatan politik hanyalah kejahatan yang menentang pemerintah yang sah yang kebetulan sedang berkuasa dan sekaligus dipandang sebagai kejahatan terhadap keamanan negara dan ketertiban negara. Pada Konferensi Internasional tentang Hukum Pidana Keenam di Kopenhagen pada tahun 1935, kejahatan politik ini dideskripsikan sebagai suatu kejahatan yang ditujukan terhadap organisasi atau fungsi negara atau terhadap hak-hak warga yang diturunkan darinya.

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Pada umumnya para sarjana hukum internasional sependapat bahwa lahirnya konsepsi kejahatan politik berawal mula dari revolusi Perancis yang menumbangkan kekuasaan monarki absolut di bawah Raja Louis XVI dan XVII. Sebelumnya, istilah kejahatan politik sama sekali tidak dikenal baik dalam teori maupun dalam praktik hukum internasional.

Dilihat dari sisi pelakunya, pelaku kejahatan politik ini dapat juga digolongkan sebagai pelaku berdasarkan keyakinan,<sup>6</sup> yaitu orang-orang yang dengan sadar menentang tertib hukum yang berlaku yang dijunjung tinggi oleh negara bersangkutan.<sup>7</sup> Oleh karena itu pelaku kejahatan atas dasar keyakinan sering berkehendak untuk menyebarkan gagasan-gagasannya tentang negara yang ideal. Ia ingin merombak masyarakat atau setidaknya-tidaknya mengganti pimpinan masyarakat karena kepemimpinan itu dinilai gagal. Pelaku kejahatan seperti ini biasanya juga menganut keyakinan atau prinsip-prinsip politik yang berbeda dan berlawanan dengan prinsip politik serta kebijakan penguasa.

Pada awalnya wujud dan sifat kejahatan politik seperti gambaran di atas kelihatannya sederhana dan secara mudah dapat dibedakan dengan kejahatan biasa, tetapi dalam perkembangannya, sejalan dengan perubahan dan perkembangan masyarakat, kejahatan politik itu pun semakin kompleks dan rumit. Isi dan ruang lingkupnya pun semakin luas, bahkan seringkali suatu kejahatan amat samar apakah merupakan kejahatan politik atau bukan. Boleh jadi dalam suatu kejahatan di dalamnya terdapat unsur-unsur kejahatan politik atau kejahatan biasa yang sulit dicari garis pembedanya, dan sering kali terjalin (secara kompleks dan koneksitas) dengan sejumlah delik biasa lainnya.<sup>8</sup>

Dalam perkembangan selanjutnya ada kriteria yang lebih materil sebagai pengganti dari kriteria formil dari kejahatan politik. Sifat apa yang menentukan sebuah kejahatan itu sebagai kejahatan politik atau bukan bisa dilihat dari motivasi yang melatarbelakangi perbuatan pelaku. Beranjak dari sini pada prinsipnya semua delik biasa yang dilandasi oleh keyakinan politik dapat pula digolongkan sebagai delik politik. Motivasi ideologi politik merupakan satu-satunya kriteria yang harus digunakan untuk memilah delik politik dari delik umum.<sup>9</sup>

Namun sangatlah sukar memberikan perumusan yang jelas mengenai kejahatan politik itu karena batas-batasnya saja sudah demikian kabur. Akibatnya usaha yang dapat dilakukan hanya dengan membuat klasifikasi ataupun perincian kejahatan apa-apa saja yang merupakan kejahatan politik. Namun hal ini juga belum memuaskan semua pihak sehingga sampai saat ini tidak ada satu

---

<sup>6</sup> Lihat Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*, Gramedia, 2003, Jakarta, hlm. 74.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 72. Menurut Jan Remmelink, motif menentang tertib hukum yang berlaku karena pendapat-pendapat tentang negara atau hukum yang mereka anut mereka anggap lebih luhur daripada pendapat-pendapat yang dijunjung tinggi oleh negara yang bersangkutan.

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm 75. Menurut Remmelink, jelas bahwa dengan cara demikian maka ruang lingkup pengertian delik politik mengalami perluasan, padahal batas-batasnya sendiri sudah demikian kabur dan sangat tergantung pada apa yang dikatakan oleh pelaku.

kesatuan pendapat di antara para sarjana dan praktik-praktik negara-negara mengenai kejahatan politik dan tiadanya rumusan yang berlaku umum untuk kejahatan politik yang dapat diterima semua negara.<sup>10</sup>

Meskipun praktik negara-negara mengenai interpretasi kejahatan politik ini berbeda-beda, tetapi telah ada suatu usaha untuk memperjelas dan mempertegas isi dan ruang lingkup kejahatan politik dalam suasana perbedaan praktik negara-negara tersebut.<sup>11</sup> Misalnya, di Inggris, masalah motif yang mendorong dilakukannya suatu kejahatan, baik itu kejahatan biasa atau kejahatan yang didorong oleh motif politik dipandang tidak relevan. Apapun motif yang mendorong dilakukannya kejahatan tidaklah menjadi masalah<sup>12</sup> karena pada awalnya kejahatan politik ini dipandang dalam pengertian dan lingkup yang sempit, yaitu hanyalah kejahatan-kejahatan yang dilakukan dalam kaitannya dengan perang saudara atau kegaduhan politik.

Seorang ahli hukum Inggris J.S Mill mendefinisikan kejahatan politik itu sebagai berikut: *“Political offence is a crime which was conducted with the relation on the civil war and other political commotion”*.<sup>13</sup> Demikian pula definisi lainnya dari Hakim Stephen yang menyatakan bahwa kejahatan politik sebagai kejahatan yang dilakukan dalam hubungannya atau sebagai huru-hara politik.<sup>14</sup>

Kedua pendapat sarjana Inggris yang hampir sama itu jelas sudah banyak tertinggal bila kita hubungkan dengan situasi dan kondisi saat ini. Batasan keduanya sangat sempit dan terbatas sekali sebab hanya mengaitkan kejahatan politik dengan gangguan terhadap keamanan dan keselamatan negara, sehingga sangat sempit dan terbatas sekali. Namun demikian pendapat kedua sarjana hukum Inggris ini sempat menguasai dan mempengaruhi keputusan pengadilan-pengadilan Inggriswalaupun ruang lingkup atau batasan kejahatan politik ini juga tidak konsisten ketika diterapkan.<sup>15</sup>

---

<sup>10</sup> Lihat I Wayan Parthiana, *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*, Yrama Widya, Bandung, 2004. hlm. 167.

<sup>11</sup> Perlu diperhatikan pendapat Rammelink yang menyatakan bahwa untuk kejahatan politik ini ada pada dua *front*. Yang pertama adalah konteks bantuan internasional mengenai penyerahan atau ekstradisi, sedangkan *front* kedua adalah mengenai pengaruh dari delik-delik politik yang dianggapnya telah mempengaruhi perkembangan hukum pidana materil maupun formil.

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> I Wayan Parthiana, *Op. Cit.*, hlm. 168 dikutip dari B.A Wortley (1971), dalam *Political Crime in English Law and in International Law*, The British Year Book of International Law, hlm. 221-222.

<sup>14</sup> *Ibid.*, dikutip dari Ivon Anthony Shearer, *Extradition in International Law*, Manchester University Press, 1970, Oceana Publications Inc., hlm. 167.

<sup>15</sup> *Ibid.*, dalam Kasus Castioni antara Inggris dan Swiss (masalah ekstradisi). Castioni adalah seorang warga Negara Swiss yang berasal dari Kanton Ticino, telah menembak mati seorang anggota Parlemen Kanton Ticino, dalam suatu peristiwa huru-hara yang terjadi karena perasaan tidak puas dari sebagian warga Kanton Ticino terhadap pemerintahnya. Sebagai seorang pemimpin huru-hara tersebut, setelah melakukan penembakan tersebut, Castioni kemudian melarikan diri ke Inggris. Swiss kemudian meminta Inggris agar menyerahkannya kepada Swiss.

### 2.3. Pengaturan Proteksi Negara dalam Hukum Pidana Indonesia

Sebelum kita melihat pasal-pasal yang terkait dengan negara dalam KUHP di Indonesia saat ini ada baiknya pula kita melihat kembali sejarah bagaimana KUHP di Belanda mengabsorpsi jenis kejahatan ini.

Jika melihat pada undang-undang pidana yang pernah diberlakukan di negeri Belanda sebelum berlakunya WvS dan usaha-usaha orang di negeri Belanda untuk membentuk WvS, maka kita akan melihat bahwa pada bagian khusus atau *Bijzondere Deel* dari *Crimineel Wetboek voor het Koninkrijk Holland* atau yang dewasa ini dapat disamakan dengan Buku II dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita saat ini, ternyata telah mengatur yang disebut kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap negara dalam dua bab yang pertama.

Di dalam Rencana Undang-undang Hukum Pidana di Belanda yang dibuat pada tahun 1827 pun, para perancang juga telah mengikuti pendapat dari pembentuk *Crimineel Wetboek* dengan mengatur kejahatan yang ditujukan terhadap negara itu di dalam dua bab pertama dari rencana buku II KUHP yang bersangkutan dan mengatur masalah kejahatan yang dilakukan oleh pegawai negeri pada bab terakhir dari Buku II tersebut.

Dalam Bab I KUHP yang dibuat masing-masing pada tahun 1842 dan 1847 ternyata para perencana telah mengatur tentang *misdaden* (kejahatan) dan *bedrijven* (tindakan tercela) terhadap keamanan negara, dengan catatan bahwa di dalam Rencana KUHP yang dibuat pada tahun 1847, para perancang telah menyebutkan pula kata *rust* (keselamatan) di samping kata *veiligheid* (keamanan) seperti yang telah dikatakan di atas. Dalam Bab II mereka telah mengatur jenis-jenis tindak pidana yang ditujukan terhadap kekuasaan umum, sedangkan dalam Bab VI mereka mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap pelaksanaan dari hak-hak ketatanegaraan dan pada akhirnya dalam Bab IX perancang mengatur kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai negeri.

---

Dalam menilai kejahatan yang dijadikan dasar untuk meminta penyerahan oleh Swiss, setelah mengutip pendapat J.S. Mill di atas, pengadilan Inggris berpendapat bahwa kejahatan Castioni itu termasuk dalam kejahatan politik. Akhirnya Inggris menolak permintaan penyerahan Swiss tersebut. Namun dalam kasus Meunier, pengadilan Inggris menolak pendapat yang menganggap Meunier sebagai kejahatan politik dengan membuat sebuah konstruksi baru mengenai kejahatan politik sebagai berikut: suatu kejahatan tergolong ke dalam kejahatan politik apabila dalam suatu negara terdapat dua pihak atau lebih di mana pihak yang satu berusaha memaksakan kehendaknya kepada pemerintah yang lain. Kejahatan yang dilakukan oleh kaum pemberontak itu adalah kejahatan politik atau sebaliknya jika kaum pemberontak menang dan penguasa yang digulingkan itu melarikan diri ke negara lain, kejahatan penguasa yang digulingkan itu pun termasuk kejahatan politik.

Dalam *Code Penal* Perancis para pembentuknya pun telah mengatur masalah kejahatan yang ditujukan terhadap keamanan negara pada bagian pertama. Kemudian mereka melanjutkan dengan mengatur apa yang disebut *crimes et delits contre la constitution de l' empire* pada bagian kedua yang dalam bagian itu diatur pula masalah-masalah yang berkenaan dengan *a l'exercice de droits civiques*. Kemudian telah diatur pula masalah-masalah yang berkenaan dengan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh pegawai negeri.

Kini jika kita melihat pada isi KUHP Indonesia saat ini maka akan segera terlihat bahwa Buku II KUHP dengan empat buah bab pertama mengatur apa yang di dalam doktrin sering disebut dengan *staatkundige misdrijven* atau kejahatan-kejahatan ketatanegaraan. Sebagaimana yang diatur dalam KUHP, pasal-pasal pidana dalam konteks proteksi negara tersebut dirumuskan dalam berbagai klasifikasi kejahatan,<sup>16</sup> yakni:

- a. Kejahatan terhadap keamanan negara (*misdrijven tegen veiligheid van de staat*), dimuat dalam BAB I Buku II KUHP mulai Pasal 104 sampai dengan Pasal 129).
- b. Kejahatan terhadap martabat Presiden dan Wakil Presiden, yang diatur dalam BAB II Buku II dari Pasal 130 –139.
- c. Kejahatan yang terkait dengan pelaksanaan kewajiban dan hak kenegaraan pada BAB III Buku II Pasal 146-152.
- d. Kejahatan yang masuk dalam kategori kejahatan terhadap ketertiban umum di BAB IV Pasal 154-169.
- e. Kejahatan terhadap Kekuasaan Umum dalam BAB IV Pasal 207-233.

## **2.4. Penerapan Pasal-pasal Proteksi Negara di Indonesia beserta Perkembangannya**

Di Indonesia, berdasarkan pengalaman politiknya, ada beberapa pasal KUHP yang terkait dengan kejahatan negara seperti yang dipaparkan di atas, dalam praktiknya sering disalahgunakan untuk meredam dan memberangus kebebasan politik dan ekspresi bagi warga negara.

Pemberangusan tersebut terutama ditujukan bagi pendapat-pendapat warga negara yang tidak sesuai atau bertentangan dengan kepentingan negara.<sup>17</sup> Artinya, beberapa pasal-pasal proteksi negara dalam KUHP di atas kerap dijadikan alat kriminalisasi bagi individu atau organisasi/kelompok yang kritis terhadap kepentingan pemerintah pada masa lalu (bahkan juga pada saat ini).<sup>18</sup> Walaupun

---

<sup>16</sup>Klasifikasi ini dapat ditemukan berdasarkan struktur/susunan KUHP.

<sup>17</sup>Lihat Ignatius Haryanto, *Kejahatan Negara, Telaah tentang Penerapan Delik Keamanan Negara*, ELSAM, 1999, Jakarta.

<sup>18</sup>Dokumentasi atas praktik ini dapat dilihat di berbagai *report*. Lihat misalnya, Human Rights Watch (1998), *Academic Freedom in Indonesia: Dismantling Soeharto Era Barriers*, Human Rights Watch, New York.; Human Rights Watch and Amnesty International (1998), "Release Prisoners of Conscience Now!," *A Joint Human Rights Watch and Amnesty International Report*; Human Rights Watch/Asia, "Press

tidak seluruh pasal proteksi negara tersebut bermasalah, namun dalam berbagai hasil laporan dan kajian, ditemukan bahwa pasal-pasal yang merupakan pasal yang paling sering digunakan untuk mengancam hak asasi manusia dan demokrasi adalah pasal-pasal pidana yang berkaitan dengan:

- a. Penghinaan martabat Presiden dan Wakil Presiden (*lese majeste*) sebagaimana termuat dalam Pasal 134, 136bis, dan 137 KUHP.<sup>19</sup>
- b. Penyebaran kebencian terhadap pemerintah (*haatzaaiartikelen*) yang tercantum dalam Pasal 154-154 KUHP.<sup>20</sup>
- c. Pasal yang terkait dengan kejahatan ideologi komunisme dan marxisme (Pasal 107a-d KUHP).<sup>21</sup>

Tiga kelompok pasal-pasal diatas adalah pasal-pasal yang paling sering dijadikan dasar pembenar untuk menangkap menahan, mengadili, dan menghukum musuh-musuh politik pemerintahan Orde Baru.<sup>22</sup> Ketiga kelompok pasal-pasal tersebut di atas memiliki sejarah asal muasal yang berbeda.

## **2.5. Pasal-pasal Proteksi Negara dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (R KUHP)**

Dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Selanjutnya disebut R KUHP) tahun 2005, pasal-pasal pidana proteksi negara mengalami perkembangan dalam Buku II R KUHP, walaupun pembagian Babnya masih tetap tidak berubah jauh dengan KUHP saat ini, yaitu:

- a. BAB I mengenai Tindak Pidana Keamanan Negara, dari Pasal 212 s/d Pasal 263.
- b. BAB II mengenai Tindak Pidana terhadap Presiden dan Wakil Presiden, dari Pasal 264 s/d Pasal 266.
- c. BAB IV mengenai Tindak Pidana terhadap Kewajiban dan Hak Negara, dari Pasal 276 s/d Pasal 282.
- d. BAB V mengenai Tindak Pidana terhadap Ketertiban Umum, dari Pasal 283 s/d Pasal 325.

---

Closures in Indonesia One Year Later," *A Human Rights Watch Report*, Vol. 7 (9) (c); Asia Watch (1993), "Students Jailed for Puns," *A Human Rights Watch Report*, Vol. 5 (5); Asia Watch (now Human Rights Watch/Asia) (1992), "Anatomy of Press Censorship in Indonesia," *A Human Rights Watch Report*, Vol. 14 (12); Asia Watch (now Human Rights Watch/Asia) (1991), "Indonesia: Criminal Charges for Political Caricatures," *A Human Rights Watch Press Release*, 13 Mei 1991; Asia Watch (now Human Rights Watch/Asia) (1991), "Indonesia's Salman Rushdie," *A Human Rights Watch Press Release*, 10 April 1991.

<sup>19</sup>*Ibid.*

<sup>20</sup>Human Rights Watch, *Tahanan Politik Orde Baru*, 2001.

<sup>21</sup>Lihat Ignatius Haryanto, *Konsepsi Keamanan Negara dan Pelanggaran HAM*, Elsam, 2008, Jakarta.

<sup>22</sup>*Ibid.*

Secara umum, memang terdapat penambahan pasal-pasal yang cukup signifikan dalam pasal pidana proteksi negara ini jika dibandingkan dengan KUHP. Hal ini terkait dengan rencana para perumus RUU yang memasukkan delik-delik khusus di luar KUHP ke dalam rancangan ini. Misalnya memasukkan pasal-pasal mengenai kejahatan terorisme ke dalam Bab I. Namun jika diperhatikan lebih teliti, terkait dengan praktik dan pengalamannya, pasal proteksi negara dalam RUU ini masih menimbulkan beberapa masalah yang harus dikritisi. RUU ini masih mencantumkan beberapa pasal yang dikategorikan mengancam hak asasi manusia dan demokrasi sebagaimana yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya.

Pasal-pasal bermasalah yang masih dicantumkan dalam R KUHP yang dimaksud ialah:

1. Pasal-pasal *haatzaaiartikelen*, penghinaan terhadap pemerintahan yang sah, dalam Bab V dengan judul *Tindak Pidana Terhadap Ketertiban Umum*, di Bagian Pertama, paragraf 2 yakni dalam Pasal 284 dan Pasal 285 R KUHP.
2. Pasal-pasal Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden (*lese majeste*) dalam BAB II, tindak pidana terhadap martabat presiden dan wakil presiden, di Bagian Kedua, Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden yakni dalam Pasal 265 dan Pasal 266 RKUHP.
3. Pasal-pasal Kejahatan Ideologi, dalam BAB I, tindak pidana terhadap negara, Pasal 219 s/d Pasal 221 R KUHP.

## **BAB II**

### **Penerapan Pasal-pasal *Haatzaai* Artikel Terhadap Penguasa**

Di Indonesia, berdasarkan pengalaman politik yang terjadi, beberapa pasal KUHP yang terkait dengan kejahatan negara seperti yang dipaparkan di bab sebelumnya, dalam praktik disalahgunakan untuk meredam dan memberangus kebebasan politik dan ekspresi bagi warga negara. Dalam pembahasan tulisan ini, pasal-pasal tersebut, yakni pasal-pasal *haatzaai* artikel terhadap penguasa.

Untuk kelompok pasal-pasal *haatzaai* artikel terhadap penguasa adalah pasal-pasal dari sisa-sisa peninggalan hukum pidana pemerintah kolonial Belanda (WvS). Pasal-pasal ini sering dipakai oleh pemerintahan baik pada masa pra kemerdekaan, pada masa Soekarno, pada masa Soeharto (Orde Baru) maupun pada saat ini.

Sebagian besar lawan-lawan politik, para kritikus, dan mahasiswa menjadi sasaran penggunaan pasal-pasal ini. Umumnya pasal-pasal pidana ini tidak saja dapat diinterpretasi secara luas (lentur dan multiintrepetatif), tetapi juga sangat membatasi hak-hak individu dalam mengeluarkan pendapat atau hak bereskpresi. Konsekuensinya adalah terbukanya kesempatan bagi para pemegang kekuasaan, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepolisian dan Jaksa Penuntut, untuk mengadakan interpretasi mutlak terhadap aksi-aksi individu; baik aksi itu berupa tindakan, perkataan, atau bahkan pemikiran, yang berbeda dari pendapat penguasa saat itu. Hal ini tentu sungguh berbahaya bagi perkembangan proses demokrasi, pertumbuhan HAM, dan perkembangan hukum di Indonesia. Di samping itu, pasal-pasal ini juga melanggar semangat yang termaktub dalam Konstitusi Indonesia yang mencoba melindungi hak tersebut saat ini.

Pasal-pasal *haatzaai* artikel terhadap penguasa di Indonesia sudah berlaku sejak jaman Kolonial Belanda dalam kondisi penjajahan, atau pun setelah kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi, sejarah terpenting penggunaan pasal ini ada di masa pemerintahan Soeharto.

Sejumlah aktivis pergerakan Indonesia pernah jadi korban pasal ini. Pada 1930, misalnya, pemerintah Belanda menangkap dan memenjarakan para tokoh Partai Nasionalis Indonesia (PNI) yakni Soekarno, Gatot Mangkupradja (sekretis I PNI), Maskun (sekretaris II PNI), dan Supriadinata (kandidat Propaganda PNI) dengan tuduhan menyebarkan kebencian dalam persidangan Landraad Bandung pada bulan Agustus 1930.

Di zaman pemerintahan Soeharto, penangkapan para aktivis politik dan pemimpin oposisi merupakan kebijakan rutin dan lebih terdokumentasi dengan baik. Soeharto dengan dukungan militernya menjalankan negara polisi yang jaringannya benar-benar

menjangkau ke seluruh pulau dan desa di nusantara. Pada kondisi tersebut para aktivis, para politisi, akademisi, dan jurnalis sering ditangkap, buku-buku dilarang, majalah-majalah sering dibredel dan mengeluarkan pernyataan yang dianggap menghina presiden dilarang. Selanjutnya, larangan berdasar hukum tentang kebebasan berpendapat juga dilaksanakan dengan tegas.<sup>23</sup>

**Tabel 1.**  
**Beberapa Kasus Penggunaan HaatzaaiArtikelen terhadap Penguasa di Era Soeharto**

| No | Kasus                                       | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Peristiwa Mahasiswa 1978.                   | Mahasiswa menggalang sejumlah protes yang dilakukan di berbagai kampus di Indonesia mengecam kepemimpinan Presiden Soeharto dan menyatakan agar Soeharto tidak lagi menjadi Presiden RI. Akibatnya Soeharto kemudian menangkap 34 orang mahasiswa di berbagai kota di Indonesia mulai dari Jakarta, Bandung, Palembang, Surabaya, Malang, Ujung Pandang dan Yogyakarta. Rata-rata mahasiswa ini dipenjara selama 11 bulan setelah diadili dengan menggunakan pasal-pasal <i>haatzaaiartikelen</i> . |
| 2. | Kasus Mahasiswa ITB 1989.                   | Kasus ini sering disebut dengan insiden Bandung 5 Agustus 1989. Enam orang mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB), yakni: Arnold Purba, Muh. Fadjoel Rahman, Jumhur Hidayat, Enin Supriyanto, Ammarsyah dan Bambang Sugianto ditangkap dan dikenai Pasal 154, Pasal 207, dan Pasal 208 KUHP.                                                                                                                                                                                                    |
| 3. | Kasus Undip 1992.                           | Dua orang mahasiswa Unvesitas Diponegoro (Undip) Semarang, yakni Lukas Luwarso dan Poltak Ike Wibowo dituduh telah menebarkan kebencian dengan melakukan Kampanye Golput (golongan putih) pada saat menjelang Pemilu tahun 1992.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4. | Kasus FAMI (Front Aksi Mahasiswa Indonesia) | Pada bulan Desember tahun 1992, sejumlah mahasiswa tergabung dalam FAMI menggelar aksi protes di gedung DPR. Saat itu, 21 mahasiwa ditangkap dan diadili untuk kasus tersebut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

<sup>23</sup>*Ibid.*

Sesudah kejatuhan Soeharto pada bulan Mei tahun 1998, harapan bahwa Indonesia akan memasuki era baru semakin terasa, di mana prinsip-prinsip dasar HAM, seperti kebebasan berpendapat akan dihargai. Sejak bulan Mei 1998, Indonesia dengan cepat membuka diri di berbagai bidang kemasyarakatan. Aktivitas politik menjadi alasan untuk mewujudkan generasi muda baru yang kuat dan bisa berpolitik. Pemandangan politik di Indonesia juga berubah, misalnya dengan berkembangnya kelompok-kelompok masyarakat sipil, partai-partai politik, serikat-serikat pekerja, dan terbitnya media-media baru yang tanpa sensor.

Dua presiden setelah Soeharto, yakni Presiden B.J. Habibie dan Presiden Abdurrahman Wahid memerintah dengan pendekatan berbeda terhadap kebebasan berpendapat, berserikat, dan berkumpul. Keduanya juga bisa dikatakan menempuh langkah yang berbeda dalam menangani pelanggaran-pelanggaran masa lalu. Pada fase ini demonstrasi (yang lebih dikenal sebagai “aksi” terhadap seluruh tingkatan pemerintahan menjadi pemandangan umum. Kelompok-kelompok kecil individu yang sedang memegang spanduk sambil mengutuk isu terkini merupakan pemandangan yang biasa terlihat di luar gedung DPR, kedutaan besar negara-negara asing, dan Mahkamah Agung. Kebanyakan dari kelompok ini bergerak sendiri, menggambarkan suatu pemandangan mengenai kebebasan berpendapat dan berkumpul di masa Indonesia modern.<sup>24</sup>

Namun, di masa pemerintahan Presiden Megawati, pemerintahannya ternyata tidak memiliki komitmen yang sama. Ketika Megawati menduduki kursi kepresidenan, Indonesia berada dalam kondisi yang ditandai dengan ketidakstabilan ekonomi, terorisme dalam negeri, dan kebangkitan militer. Akibatnya, konsentrasi atas kebijakannya menjadi sorotan utama dan banyak suara-suara dari masyarakat yang tidak puas atas kebijakannya itu. Saat itu aksi demonstrasi berkembang luas di seluruh wilayah Indonesia, mengkritik kebijakan Megawati. Kondisi tersebut membuat presiden Megawati kemudian melakukan serangan balik. Dengan menggunakan kembali pasal-pasal penghinaan martabat yang ada dalam KUHP Indonesia yang sering digunakan era Soeharto untuk membungkam lawan-lawan politiknya, Megawati kemudian menggunakan kriminalisasi terhadap para demonstran.

Di bulan Juli dan Agustus 2002, terjadi sejumlah penangkapan para aktivis politik di Jakarta. Individu-individu tersebut ditangkap semata-mata karena mengekspresikan pandangan politik mereka yang anti kekerasan pada sejumlah aksi damai di ibukota. Penangkapan tersebut menindaklanjuti serangkaian demo anti pemerintah dan anti Megawati yang difokuskan pada ketidakpuasan terhadap naiknya harga minyak dan beras serta ambruknya perekonomian Indonesia secara umum.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup>Human Rights Watch, 2003.

<sup>25</sup>Protes-protes tersebut ditandai dengan fragmen kesenian yang menggambarkan kejatuhan Megawati. Jumlah mereka berkisar dari 30 hingga beberapa ratus

Sistematika penangkapan para pendemo tampaknya didukung oleh pernyataan Megawati yang dibuat pada tanggal 8 Juli 2002, ketika Mega secara terbuka mengutuk siapa saja yang menentang pemerintah.<sup>26</sup> Penangkapan para pendemo meningkat pada bulan Januari 2003 ketika protes dan demo besar-besaran merebak setelah pemerintah mengumumkan kenaikan listrik, telepon, dan bahan bakar minyak (BBM). Aksi protes besar-besaran terjadi di seluruh nusantara, meliputi Jawa, Sulawesi, Kalimantan hingga yang paling timur, di Papua.<sup>27</sup> Kemudian pembatasan terhadap kebebasan berpendapat di Indonesia tampaknya juga meluas ke media massa. Pada bulan Februari 2003, dua editor dari *Rakyat Merdeka*, koran harian populer dipanggil polisi atas artikel yang dinilai menghina presiden.<sup>28</sup>

Di masa jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), kebijakan penangkapan terhadap pelaku yang dituduh menghina Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan pasal-pasal tersebut masih kerap dijalankan. Misalnya, pada tahun 2004, Bai Harkat Firdaus, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2004) membakar foto Soesilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla dalam sebuah Penyampaian Pendapat di Jakarta, dan dihukum 5 bulan penjara. Pada tahun 2005, I Wayan Suardana, Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Bali dalam sebuah Penyampaian Pendapat tentang kenaikan harga BBM juga dihukum 6 bulan penjara. Masih di tahun 2005, Sri Bintang Pamungkas, seorang dosen Universitas Indonesia dan aktivis politik meluncurkan buku berjudul “Membongkar Kebohongan Politik SBY-JK”, dia kemudian dipanggil Polda Metro Jaya untuk diinterogasi, namun tidak sampai ke proses pengadilan. Di tahun 2006, Eggi Sudjana, advokat yang mengklarifikasi informasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang kemungkinan Soesilo Bambang Yudhoyono menerima hadiah mobil mewah oleh seorang pengusaha diadili. Kemudian, Fathur Rohman, seorang mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga ditangkap karena Membakar poster Soesilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla dalam sebuah Penyampaian Pendapat di dalam kampus Universitas Nasional di Jakarta.

---

peserta. Untuk ukuran pasca Soeharto, demo-demo ini tidaklah besar, dan tentunya tidak menjadi ancaman bagi stabilitas pemerintah. Akan tetapi, tampaknya para pemegang kekuasaan memutuskan untuk mengambil tindakan keras terhadap para demonstran agar diperoleh kepastian bahwa baik para organisator ataupun demo-demo tersebut tidak diberi kesempatan untuk tumbuh berkembang. Taktik polisi bervariasi dari mengincar para pendemo yang menonjol pada demo-demo tersebut hingga penangkapan peserta lainnya dengan sewenang-wenang.

<sup>26</sup>Megawati juga dilaporkan telah membuat pernyataan bahwa lambang-lambang negara harus dihormati dan jika ia bertemu dengan para pendemo yang tidak menghormati lambang-lambang negara ia akan meminta mereka untuk memilih kebangsaan lain: “Jika mereka tidak menyukai negara ini sebaiknya mereka meninggalkan Indonesia dan hijrah ke negara lain.” Setelah pernyataan tersebut dibuat, penangkapan para pendemo meningkat dengan cukup signifikan.

<sup>27</sup>The Jakarta Post, 2003, 8 Januari: “Violence Erupts as Street Demonstrations Heighten.”

<sup>28</sup>Human Rights Watch, 2003.

## BAB III

### Polemik Kejahatan Terhadap Pemerintah dalam KUHP

#### 3.1. Latar Belakang Munculnya Aturan *Haatzaai Artikelen* terhadap Penguasa di Indonesia

Tindak Pidana penghinaan terhadap pemerintah dalam R KUHP berada dalam Buku II Bab V dengan judul *Tindak Pidana Terhadap Ketertiban Umum*, di Bagian Pertama, paragraf 2 yakni dalam Pasal 284 dan Pasal 285 R KUHP. Namun sebelum masuk ke pembahasan mengenai tindak pidana penghinaan terhadap pemerintah, perlu juga di paparkan mengenai ruang lingkup dari kejahatan terhadap ketertiban umum yang berlaku pada saat ini.

Bila dilihat di dalam KUHP saat ini, tindak pidana terhadap ketertiban umum dimasukkan ke dalam Buku II Bab V. Bila dicermati terlihat bahwa kejahatan-kejahatan yang diatur dalam Bab V KUHP ini sebenarnya mempunyai sifat yang berbeda antara kejahatan yang satu dengan lainnya.<sup>29</sup> Oleh karena itulah maka kejahatan terhadap ketertiban umum ini sifatnya diartikan lebih luas lagi dari arti yang sebenarnya oleh pembentuk undang-undang pada saat itu (perumus W.vS.). Istilah ini dinyatakan bersifat *rekbaar* dan dipakai untuk menyebutkan sekumpulan kejahatan-kejahatan yang menurut sifatnya dapat menimbulkan bahaya bagi ketertiban dan ketentraman umum.<sup>30</sup> Menurut Prof. Bammelen dan Hatum, Bab ini dirumuskan untuk menangkal kejahatan-kejahatan yang mengganggu berfungsinya masyarakat dan negara.<sup>31</sup>

Penjelasan dalam M.v T sendiri menyatakan bahwa kejahatan-kejahatan yang diatur dalam Bab V KUHP itu bukanlah kejahatan-kejahatan yang secara langsung ditujukan terhadap keamanan negara, terhadap tindakan dari alat-alat perlengkapan negara atau terhadap tubuh atau harta kekayaan dari orang tertentu melainkan untuk kejahatan-kejahatan yang dapat mendatangkan bahaya bagi kehidupan bermasyarakat yang dapat menimbulkan gangguan bagi ketertiban alamiah di dalam masyarakat.<sup>32</sup> Namun, penjelasan mengenai ruang lingkup kejahatan ketertiban umum dari M.vT. di atas hanya sesuai atau tepat dalam konteks saat W.vS. baru saja dilahirkan. Karena setelah itu, di negara Belanda sendiri timbul kebutuhan-kebutuhan baru untuk melarang orang melakukan tindakan kekerasan terhadap para penguasa yang menurut pembentuk Undang-Undang di sana dipandang lebih tepat untuk disebut sebagai kejahatan terhadap ketertiban umum ketimbang

---

<sup>29</sup>Lamintang, *Op. Cit.*, hlm. 431. Bahkan Prof. Simon mengatakan bahwa hubungan antara kejahatan yang satu dan kejahatan yang lain di dalam Bab V ini sifatnya *uiterst gering* atau hampir tidak ada hubungannya sama sekali.

<sup>30</sup>*Ibid.*

<sup>31</sup>*Ibid.*

<sup>32</sup>*Ibid.*, hlm. 432 yang dikutip dari Noyon –Langemeijer, *Het Wetboek*, hlm. 596.

sebagai kejahatan terhadap keamanan negara. Akibatnya, kejahatan baru tersebut kemudian dimasukkan ke dalam Bab V W.vS.<sup>33</sup> Berdasarkan perubahan tersebut maka pengertian kejahatan ketertiban umum dari M.vT. tersebut makin diperluas dengan memasukkan jenis-jenis kejahatan yang sebenarnya ditujukan kepada penguasa atau kepada kekuasaan umum seperti yang tercantum dalam Bab V Pasal 160 KUHP saat ini.<sup>34</sup>

Di samping itu, oleh para pembentuk Undang-Undang di Indonesia juga telah ditambahkan ketentuan-ketentuan pidana baru dalam Bab V, antara lain, ketentuan-ketentuan pidana yang dalam doktrin disebut sebagai *haatzaai artikelen* atau pasal-pasal yang melarang orang mengemukakan rasa kebencian dan perasaan tidak senang terhadap penguasa. Yang disebut sebagai *haatzaai artikelen* itu ialah ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 154 dan Pasal 156 KUHP yang sesungguhnya berasal dari *British Indian Penal Code*, dan pada waktu itu dianggap tepat untuk diberlakukan terhadap bangsa Indonesia sebagai bangsa yang terjajah oleh Belanda.

*Haatzaai artikelen* terhadap penguasa awalnya adalah pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia (Wetboek van Strafrecht voor Indonesie, Koninklijk Besluit van 15 October 1915 Nr. 33, Staatsblad 1915 -732, jjs 1917-497, 1917-645 — in werking getreden op 1 Januari 1918) tentang penyebaran kebencian sebagai akibat dari penghinaan terhadap Martabat Kerajaan. Pada waktu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht—W. v S.) diundangkan pada tahun 1915 dan berlaku pada tahun 1918 di Indonesia, Indonesia saat itu masih berada di bawah kolonialisme Pemerintah Kerajaan Belanda.<sup>35</sup>

Sejak tahun 1806, Negeri Belanda berubah bentuk pemerintahannya dari Republik (Bataafse Republiek), yang menggantikan Republik der Zeven Verenigde Nederlanden, dengan bentuk pemerintahan Monarki di bawah Raja Louis Napoleon (adik dari Kaisar Napoleon Bonaparte) dengan nama Koninkrijk Holland. Kemudian, Koninkrijk Holland dijadikan negara vassal di bawah *suzerainty* (*suzereiniteit*) Kekaisaran Perancis hingga ambruknya Kekaisaran Perancis di tahun 1813.

Pangeran Willem Frederik van Oranje-Nassau (1772 – 1843), putra sulung Erfstadhouder (Kepala Negara Republik dengan sistem pewarisan) terakhir Pangeran Willem V van Oranje-Nassau, diundang oleh para pemimpin Belanda untuk kembali dari

---

<sup>33</sup>Atas dasar itulah maka ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 131, Pasal 132, dan Pasal 134 W.vS. itu kemudian dengan dua Undang-Undang, masing-masing dengan Undang-Undang tanggal 28 Juli 1920 Staatsblad No. 169 dan dengan UU tanggal 19 Juli 1934 Staatsblad No. 405 telah diubah rumusannya hingga berbunyi seperti Pasal-pasal 131, 132 dan 134 WvS yang ada dewasa ini.

<sup>34</sup>Pasal 160 KUHP.

<sup>35</sup>PW Pamungkas, "Haatzaai Artikelen dalam Pemerintahan Presidentiil", [<https://pwpamungkas.wordpress.com/2010/08/14/haatzaai-artikelen-dalam-pemerintahan-presidentiil/>].

pengasingan di Inggris dan menerima Mahkota Belanda. Sebelumnya, Pangeran Willem Frederik adalah seorang Vorst (Pangeran berdaulat) dari Kepangeranan Nassau-Oranje-Fulda di Jerman. Pangeran Willem Frederik dinobatkan menjadi Soeverein Vorst der Nederlanden pada tahun 1813, jabatan tersebut ditampuknya hingga tahun 1815. Dengan digabungkannya Belgia (Oostenrijkse Nederlanden) dengan Belanda (dahulu Spaanse Nederlanden) dan sejak Kongres Vienna tahun 1815, Pangeran Willem Frederik menjadi Raja Belanda yang pertama dari Dinasti Oranje-Nassau dengan nama Raja Willem I. Sekaligus ia mendapatkan Mahkota Luxembourg sebagai kompensasi pribadi atas hilangnya Mahkota Nassau-Oranje-Fulda. Di Luxembourg Pangeran Willem Frederik menjadi Groothertog (Grossherzog/Grand Duke/Grand Duc). Nama dan gelar lengkapnya adalah: Zijne Majesteit Willem I, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groothertog van Luxembourg, Hertog van Limburg.

Belgia memisahkan diri pada tahun 1830/1831 dan mengundang Pangeran Leopold Joris Christiaan Frederik (1790 – 1865) dari Dinasti Sachsen-Coburg-Saalfeld (sejak 1826 Sachsen-Coburg und Gotha) untuk menerima Mahkota Belgia dan menjadi Raja Leopold I. Raja Leopold I menikah dengan Putri Mahkota Britania Raya, Putri Charlotte Augusta dari Dinasti Hanover, yang pernah bertunangan dengan Pangeran Willem Frederik George Lodewijk van Oranje-Nassau (putra sulung Raja Willem I, – Raja Willem II). [Kalau Putri Charlotte Auguste tidak meninggal dunia, maka dialah yang akan menjadi Ratu Britania Raya dan bukan Ratu Victoria. Raja Leopold I kemudian menikah lagi dengan Louise Marie Thérèse Charlotte Isabelle dari Dinasti Orleans, putri Raja Louis Philippe. Raja Willem II menikah dengan Putri Agung Anna Paulowna Romanova dari Dinasti Romanov-Hostein-Gottorp, putri dari Tsar Paul I.]

Di Negeri Belanda dan Luxembourg, Raja Willem I bertahta hingga tahun 1840 dan digantikan oleh Raja Willem II, putra sulungnya. Pada tahun 1839 di Negeri Belanda, pemikiran tentang pembatasan kekuasaan absolut Raja sudah disebar-luaskan.

Amandemen Konstitusi Kerajaan Belanda dilakukan di bawah negarawan Jan Rudolph Thorbecke dan Konstitusi Kerajaan Belanda yang baru (diundangkan pada tahun 1848) dengan beberapa butir perubahan sebagai berikut:

- a. *Invoering van de politieke ministeriële verantwoordelijkheid: de ministers zijn verantwoordelijk, de koning is onschendbaar* (pemberlakuan pertanggungjawaban politik ministerial: para menteri yang bertanggung-jawab, Raja tidak dapat diganggu-gugat);
- b. *Rechtstreekse verkiezing van Tweede Kamer, gemeenteraden en Provinciale Staten op grond van het censuskiesrecht* (pemilihan langsung Majelis Rendah, Dewan-dewan Kota dan Lembaga Perwakilan Provinsi atas dasar undang-undang pemilihan sensus);

- c. *Indirecte verkiezing van de Eerste Kamer waarbij alleen de rijksten uit iedere provincie lid kunnen worden* (pemilihan tak langsung Majelis Tinggi di mana hanya yang terkaya dari masing-masing provinsi yang dapat menjadi anggota);
- d. *Openbaarheid van vergaderingen van alle vertegenwoordigende organen* (keterbukaan rapat-rapat organ-organ perwakilan);
- e. *Mogelijkheid om de Kamers te ontbinden en nieuwe verkiezingen uit te schrijven* (kemungkinan pembubaran Majelis Tinggi dan Majelis Rendah dan pelaksanaan pemilihan umum baru);
- f. *Invoering van het recht van amendement voor de Tweede Kamer* (pemberlakuan hak amandemen bagi Majelis Rendah);
- g. *De Tweede Kamer krijgt het recht onderzoek te (laten) doen (enquête-recht)* (Majelis Rendah mendapatkan hak angket);
- h. *Beide Kamers krijgen inlichtingenrecht (recht op informatie)* (Majelis Tinggi dan Majelis Rendah memiliki hak atas informasi).
- i. *De begroting wordt niet meer tweejaarlijks maar jaarlijks vastgesteld, ook daarbij geldt het recht van amendement* (anggaran tidak dilakukan per dua-tahunan, akan tetapi tahunan, juga kemudian berlaku hak amandemen);
- j. *Het parlement krijgt meer invloed op het koloniale beleid: jaarlijks moet een koloniaal verslag worden uitgebracht, de koning heeft niet meer alleen het opperbestuur* (parlemen memiliki pengaruh lebih besar atas kebijakan kolonial: setiap tahun harus ada laporan kolonial yang disampaikan, Raja tidak lagi pemilik kekuasaan tertinggi);
- k. *Vrijheid van onderwijs* (kebebasan pendidikan);
- l. *Vrijheid van vereniging en vergadering* (kebebasan berserikat dan berkumpul);
- m. *De koning heeft geen invloed meer op besluiten van de Rooms-Katholieke Kerk* (Raja tidak memiliki pengaruh apapun terhadap keputusan-keputusan Gereja Katolik Roma);
- n. *Een andere procedure voor herziening van de Grondwet* (suatu prosedur lain bagi revisi Undang-undang Dasar).

Sejak tahun 1848, kekuasaan Raja menjadi sangat terbatas dan Raja tidak mempunyai kekuasaan eksekutif dalam arti yang sebenarnya, sehingga Raja hanya menjalankan fungsi Kepala Negara dan simbol persatuan bangsa, sehingga Raja tidak dapat diganggu-gugat, disakiti ataupun dihina (*onsechendbaar*).

Wetboek van Strafrecht (W.v.S.) yang kemudian diberlakukan di Hindia Belanda (kini Indonesia) memuat ketentuan-ketentuan hukum tentang tindak pidana kejahatan terhadap (a) Negara, (b) Martabat Kerajaan dan—di Indonesia, (c) Martabat Gubernur Jenderal). Ketentuan hukum tersebut termuat dalam Pasal 104-Pasal 129 (terhadap Negara), dan Pasal 130-Pasal 139 (terhadap Martabat Kerajaan dan Gubernur Jenderal). Penyerangan fisik terhadap Raja (*Koning*), Ratu yang memerintah (*regerende Koningin*) atau Wali Raja (*Regent*) (Pasal 104) dan terhadap Gubernur Jenderal (Pasal 105) adalah tindak pidana kejahatan terhadap negara. Penyerangan fisik

terhadap Permaisuri, suami Ratu yang memerintah atau ahli waris tahta adalah tindak pidana kejahatan terhadap martabat kerajaan.

Pasal-pasal tentang penyebaran kebencian (*haatzaai artikelen*) terhadap martabat kerajaan diatur dalam:

- a. Pasal 134 tentang “*opzettelijke belediging den Koning of der Koningin*” (penghinaan yang disengaja terhadap Raja atau Ratu);
- b. Pasal 135 “*opzettelijke belediging den gemaal der regerende Koningin, den troonopvolger, een lid van het Koninklijk Huis of den Regent*” (penghinaan yang disengaja terhadap suami Ratu yang memerintah, ahli waris tahta, anggota Keluarga Kerajaan atau Wali Raja); dan
- c. Pasal 136 “*opzettelijke belediging den Gouverneur-Generaal of den waarnemende Gouverneur-Generaal*” (penghinaan yang disengaja terhadap Gubernur Jenderal atau Gubernur Jenderal ad-interim).

Sedangkan penghinaan dapat dilakukan secara lisan, tulisan, gambar, terbuka ataupun tertutup, di hadapan yang dihina ataupun tidak di hadapan yang dihina adalah tindak pidana terhadap Martabat Kerajaan.

Ketentuan-ketentuan hukum tentang *haatzaai artikelen* saat itu dapat diterima sepanjang ketentuan-ketentuan hukum tersebut diberlakukan hanya terhadap penghinaan yang dilakukan terhadap Martabat Kerajaan (dan Gubernur Jenderal yang, di masa kolonialisme mewakili Martabat Kerajaan), karena sesuai Konstitusi Raja tidak dapat diganggu-gugat, tidak dapat disakiti, dan tidak dapat dihina, karena Raja:

- a. tidak mempunyai kekuasaan politik. Bila memiliki kekuasaan politik, kekuasaan politik dapat diselewengkan untuk kepentingan pribadi atau golongan;
- b. kekuasaannya terbatas pada pelaksanaan Martabat Kerajaan yang bersifat seremonial –yang tidak dapat diselewengkan; dan
- c. adalah simbol persatuan bangsa (perhatikan sejarahnya bahwa Raja Belanda adalah Pangeran Jerman yang diminta oleh Rakyat Belanda untuk menerima Mahkota Belanda).

*Haatzaai artikelen* ini tidak terdapat di dalam W.vS. yang berlaku di Belanda walaupun dalam sejarahnya pernah ada usaha untuk memasukkannya ke dalam W.vS.<sup>36</sup> Hal ini ditolak oleh Menteri

---

<sup>36</sup>Pada waktu itu suatu komisi yang disebut sebagai *Commissie voor Privaat en Strafrecht* di Belanda telah menyarankan kepada Menteri Kehakiman Belanda untuk memasukkan beberapa pasal *haatzaai artikelen* ke dalam KUHP Belanda. Namun saran tersebut di tolak oleh Menteri Kehakiman Belanda dengan alasan bahwa dengan dimasukkannya pasal-pasal *haatzaai artikelen* tersebut dalam W. vS. akan menyinggung perasaan dan menghilangkan kebebasan material untuk mengeluarkan pendapat. Menurut Menteri Kehakiman Belanda, pasal-pasal tersebut hanya bagi masyarakat kolonial. Selain itu, rumusan dalam pasal-pasal

Kehakiman Belanda dengan alasan bahwa dengan dimasukkannya pasal-pasal *haatzaaiartikelen* tersebut dalam W.vS. akan menyinggung perasaan dan menghilangkan kebebasan material untuk mengeluarkan pendapat. Menurut Menteri Kehakiman Belanda, pasal-pasal tersebut hanya bagi masyarakat kolonial. Selain itu, rumusan dalam pasal-pasal tersebut dapat ditafsirkan dengan sangat luas bahkan lebih luas dari delik penghinaan.

### **3.2. Kejahatan Penghinaan terhadap Pemerintah dalam KUHP**

Sebelum membahas mengenai pasal-pasal tindak pidana penghinaan terhadap pemerintah dalam RUU KUHP, maka penting pula dijelaskan mengenai konsep kejahatan ini dalam kitab hukum pidana yang berlaku pada saat ini, karena asal rumusan dalam R KUHP tersebut memang berasal dari KUHP saat ini yang sejarah lahirnya telah diterangkan pada bagian sebelumnya. Pasal-pasal penghinaan terhadap pemerintah dalam KUHP yang biasa disebut sebagai *haatzaaiartikelen* terhadap penguasa ini berada dalam Pasal 154 dan Pasal 155. Untuk lebih jelasnya, konsep kejahatan dalam pasal tersebut akan dijelaskan di bawah ini.

#### **3.2.1. Tindak Pidana Menyatakan Perasaan Permusuhan, Kebencian atau Merendahkan terhadap Pemerintahan di Depan Umum**

Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 154, yang menyatakan: “Barang siapa di depan umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan terhadap pemerintah Indonesia, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya empat ribu limaratus rupiah”. Rumusan pasal tersebut terdiri dari unsur-unsur objektif yakni: (i) di depan umum; (ii) menyatakan perasaan; (iii) permusuhan; (iv) kebencian; (v) merendahkan; (vi) terhadap pemerintah Indonesia.

Unsur di depan umum dalam ketentuan pidana ini merupakan suatu keadaan yang membuat pelaku menjadi dapat dipidana. Namun jika pernyataan tersebut tidak dilakukan di depan umum maka tidaklah dapat dijatuhi pidana berdasarkan Pasal 154 ini. Namun maksud di depan umum dalam tindak pidana ini tidak melulu perlu dilakukan di tempat-tempat umum atau tempat-tempat yang dapat didatangi oleh setiap orang,<sup>37</sup> melainkan cukup jika perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan pemerintah itu oleh pelaku telah dinyatakan dengan cara sedemikian rupa sehingga pernyataannya itu dapat didengar oleh publik.<sup>38</sup>

---

tersebut dapat ditafsirkan dengan sangat luas bahkan lebih luas dari delik penghinaan.

<sup>37</sup>Akan tetapi itu tidak berarti bahwa pernyataan perasaan permusuhan kebencian atau merendahkan terhadap pemerintah Indonesia itu tidak dapat dilakukan di tempat-tempat umum. pernyataan seperti itu dapat saja dilakukan di tempat-tempat umum akan tetapi ia harus didengar oleh publik.

<sup>38</sup>H.R. 22 Mei 1939 N.J 1939 No. 861.

Adapun unsur “menyatakan perasaan” itu berarti menunjukkan, atau memberitahukan atau menjelaskan perasaannya atau sesuatu yang ada dalam hati kecilnya.<sup>39</sup> Hal ini berarti memberitahukan, menunjukkan atau menjelaskan perasaan permusuhannya, kebenciannya atau yang sifatnya merendahkan. Sedangkan menyatakan tidak hanya terbatas pada perbuatan mengucapkan dengan lisan saja melainkan juga dapat dilakukan dengan tindakan-tindakan.

Kata-kata pemerintah Indonesia dalam rumusan Pasal 154 haruslah diartikan sebagai pemerintah menurut UUD 1945 yakni presiden, wakil presiden dan para menteri negara,<sup>40</sup> sedangkan perasaan permusuhan, kebencian, dan yang sifatnya merendahkan seperti yang dimaksud dalam Pasal 154 ini haruslah ditujukan berkenaan dengan perilaku-perilaku mereka dalam menjalankan pemerintahan negara menurut UUD 1945 dan bukan ditujukan kepada pribadi-pribadi Presiden, Wakil Presiden, dan menteri negara berkenaan dengan perilaku-perilaku mereka sebagai pribadi-pribadi yang tidak ada hubungannya dengan tugas-tugas mereka dalam menjalankan pemerintahan negara menurut UUD 1945.

Walaupun dalam rumusan Pasal 154 ini tidak menyaratkan adanya unsur kesengajaan pada pelaku akan tetapi karena perbuatan menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan terhadap pemerintah Indonesia ini tidak mungkin dilakukan tanpa adanya kesengajaan maka pengadilan harus dapat membuktikan adanya unsur kesengajaan ini.<sup>41</sup>

### **3.2.2. Tindak Pidana Merendahkan terhadap Pemerintahan Indonesia**

Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 155 KUHP yang menyatakan:

- (1) Barang siapa menyebarluaskan, mempertunjukkan, atau menempelkan secara terbuka tulisan atau gambar yang di dalamnya mengandung perasaan permusuhan, kebencian, atau merendahkan terhadap pemerintah Indonesia, dengan maksud agar tulisan atau gambar tersebut isinya diketahui oleh orang banyak atau diketahui secara lebih luas lagi oleh orang banyak, dipidana dengan pidana penjara selamanya empat tahun dan enam bulan atau dengan pidana denda setinggi-tingginya empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika orang yang bersalah telah melakukan kejahatan tersebut dalam pekerjaannya atau pada waktu melakukan kejahatan tersebut belum lewat lima tahun sejak ia dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan kejahatan yang serupa maka ia dapat dicabut haknya untuk melakukan pekerjaannya tersebut.

---

<sup>39</sup>Lamintang, *Op.Cit.*, hlm. 436.

<sup>40</sup>Lihat UUD 1945.

<sup>41</sup>Lamintang, *Op.Cit.*, hlm. 441.

Pasal 155 KUHP di atas terdiri dari unsur-unsur:

- a. **Unsur subjektif:** dengan maksud agar tulisan atau gambar tersebut isinya diketahui oleh orang banyak atau diketahui secara lebih luas lagi oleh orang banyak.
- b. **Unsur objektif:**
  - 1) Menyebarluaskan.
  - 2) Mempertunjukkan secara terbuka.
  - 3) Menempelkan secara terbuka.
  - 4) Suatu tulisan.
  - 5) Suatu gambar.
  - 6) Yang di dalamnya mengandung pernyataan mengenai perasaan: permusuhan, kebencian atau merendahkan.
  - 7) Terhadap pemerintah Indonesia.

Unsur subjektif dari Pasal 155 ini biasanya diartikan dengan istilah “maksud selanjutnya” dari tujuan subjektif pelaku perbuatan, yakni menyebarluaskan, mempertunjukkan, atau menempelkan secara terbuka tulisan atau gambar yang di dalamnya mengandung perasaan permusuhan, kebencian, atau merendahkan terhadap pemerintah Indonesia. Perlu diketahui pula bahwa tindak pidana yang diatur dalam Pasal 155 KUHP merupakan tindak pidana formal, yakni suatu tindak pidana yang dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam undang-undang.

Unsur objektif pertama dari tindak pidana ini ialah menyebarluaskan. Walaupun Undang-Undang tidak memberikan penjelasan mengenai kata menyebarluaskan ini. Namun doktrin menyatakan bahwa kata “menyebarluaskan” itu sendiri mengandung makna bahwa tulisan atau gambar yang disebarluaskan itu jumlahnya harus banyak atau setidaknya lebih dari satu. Dengan demikian maka perbuatan itu memberikan kesempatan kepada beberapa orang untuk melihat yang “satu” itu bukanlah perbuatan menyebarluaskan.<sup>42</sup> Menyebarluaskan suatu tulisan yang di dalamnya terdapat penghinaan bagi pemerintah dapat juga dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan memperbanyak tulisan tersebut dengan mesin fotokopi, mesin cetak atau dengan membuat salinan dari tulisan tersebut untuk disebarluaskan pada orang banyak.<sup>43</sup>

Unsur objektif kedua dan ketiga dari tindak pidana dalam Pasal 155 adalah unsur “mempertunjukkan secara terbuka” atau “menempelkan secara terbuka.”<sup>44</sup> Secara terbuka itu artinya dapat dilihat oleh setiap orang yang ingin melihatnya.<sup>45</sup> Dengan demikian untuk disebut telah dipertunjukkan secara terbuka atau ditempelkan secara terbuka itu tidaklah perlu bahwa suatu tulisan atau suatu gambar itu telah dipertunjukkan di depan umum melainkan cukup

---

<sup>42</sup>Lamintang, *Op. Cit.*, hlm. 303.

<sup>43</sup>*Ibid*, hlm. 304.

<sup>44</sup>Lihat juga pembahasan mengenai delik penghinaan terhadap Presiden dalam tulisan ini.

<sup>45</sup>Menurut pendapat Prof. de Vries, Smidt, *Geschiedenis III*, hlm. 322, Noyon-Langemeijer, *Het Wetboek*, hlm. 572.

jika tulisan atau gambar tersebut oleh pelaku telah dipertunjukkan atau ditempelkan pada kaca jendela yang menghadap ke jalan umum.<sup>46</sup>

Unsur objektif keempat dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 155 ini ialah unsur “suatu tulisan”. Pengertian suatu tulisan ini oleh doktrin yang secara umum diterima<sup>47</sup> adalah: setiap reproduksi secara mekanis dari pemikiran dalam bentuk kata-kata dan ternasuk dalam pengertiannya yakni setiap ungkapan dari pemikiran dalam kata-kata. Dengan demikian, ungkapan itu tidak perlu selalu dilakukan dengan memakai sebuah pena atau sebuah pensil, melainkan juga dapat dilakukan dengan alat cetak, dengan tulisan dan lain sebagainya.

Unsur objektif kelima adalah unsur “suatu gambar”. Gambar ini tidak perlu harus diartikan sebagai gambar seseorang atau potret dari seseorang melainkan cukup jika sifat permusuhan, kebencian atau merendahkan terhadap pemerintah Indonesia itu tercermin di dalam suatu lukisan<sup>48</sup> misalnya pada karikatur, poster dan lain-lain.

Unsur objektif keenam dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 155 ialah “perasaan permusuhan, kebencian, atau merendahkan”. Mengenai perasaan seperti apa yang dapat dipandang sebagai perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan terhadap pemerintah Indonesia ini ternyata Undang-Undang tidak memberikan penjelasannya dan dalam praktik penjelasan ini agaknya diserahkan kepada para hakim untuk memberikan penafsirannya dengan bebas tentang perasaan-perasaan mana yang dapat dipandang sebagai perasaan permusuhan, kebencian, atau merendahkan pemerintah tersebut.<sup>49</sup> Hal ini yang nantinya menjadi problematik karena jangan sampai penafsiran untuk unsur ini disamakan pula dengan unsur penghinaan terhadap Presiden seperti dalam Pasal 137 KUHP.<sup>50</sup> Unsur objektif ketujuh dalam Pasal 155 ialah pemerintah Indonesia yang harus diartikan sesuai dengan UUD 1945, yakni yang terdiri dari Presiden Wakil Presiden dan menteri negara.

---

<sup>46</sup>H.R. 22 Desember 1919, N.J. hlm. 86, W.10515.

<sup>47</sup>Noyon-Langemeijer, *Op.Cit.*, hlm. 572.

<sup>48</sup>*Ibid.*

<sup>49</sup>Lamintang, *Op.Cit.*, hlm. 456.

<sup>50</sup>Walaupun para hakim itu dengan bebas dapat memberikan penafsiran mereka tentang perasaan-perasaan mana yang dapat dipandang sebagai perasaan-perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan terhadap pemerintah Indonesia, akan tetapi para hakim ini perlu menjaga agar perbuatan-perbuatan menyebarluaskan, mempertunjukkan, atau menempelkan secara terbuka suatu tulisan atau gambar yang berisi penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden itu, jangan sampai ditafsirkan sebagai pernyataan mengenai perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan terhadap pemerintah Indonesia. Sebab jika perbuatan-perbuatan itu disamakan maka akan terjadi kekaburan atau *obscure* dan pengulangan peraturan pidana.

### 3.3. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Pada tanggal 17 Juni 2007, Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 154 dan Pasal 155 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bertentangan dengan UUD 1945. Perkara No. 6/PUU-V/2007 diajukan Dr. R. Panji Utomo yang berprofesi sebagai dokter dan Direktur FORAK (Forum Komunikasi Antar Barak). Panji dalam permohonannya menganggap bahwa hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Pasal 107, Pasal 154, Pasal 155, Pasal 160, Pasal 161, Pasal 207 dan Pasal 208 KUHP yang dipandang dan diyakini bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (1) dan (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan (3), Pasal 28F UUD 1945. Namun hanya Pasal 154 dan Pasal 155 KUHP yang dinyatakan oleh MK tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sedangkan permohonan Pemohon selebihnya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).<sup>51</sup>

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 6/PUU-V/2007 yakni:

Mahkamah Konstitusi, dalam pertimbangan hukumnya menjelaskan bahwa kualifikasi delik atau tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 154 dan 155 KUHP adalah delik formil yang cukup hanya mempersyaratkan terpenuhinya unsur adanya perbuatan yang dilarang (*strafbare handeling*) tanpa mengaitkan dengan akibat dari suatu perbuatan. Akibatnya, rumusan kedua pasal pidana tersebut menimbulkan kecenderungan penyalahgunaan kekuasaan karena secara mudah dapat ditafsirkan menurut selera penguasa.

Menurut Mahkamah Konstitusi, seorang warga negara yang bermaksud menyampaikan kritik atau pendapat terhadap Pemerintah, merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945, akan dengan mudah dikualifikasikan oleh penguasa sebagai pernyataan “perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan” terhadap Pemerintah sebagai akibat dari tidak adanya kepastian kriteria dalam rumusan Pasal 154 maupun 155 KUHP tersebut untuk membedakan kritik atau pernyataan pendapat dengan perasaan permusuhan, kebencian, ataupun penghinaan. Karena penuntut umum tidak perlu membuktikan apakah pernyataan atau pendapat yang disampaikan oleh seseorang itu benar-benar telah menimbulkan akibat berupa tersebar atau bangkitnya kebencian atau permusuhan di kalangan khalayak ramai. MK juga menjelaskan bahwa Pasal 154 dan 155 KUHP dapat dikatakan tidak rasional, karena seorang warga negara dari sebuah negara merdeka dan berdaulat tidak mungkin memusuhi negara dan pemerintahannya sendiri yang merdeka dan berdaulat, kecuali dalam hal makar. Namun, ketentuan tentang makar sudah diatur tersendiri dalam pasal lain dan bukan dalam Pasal 154 dan Pasal 155 KUHP.

---

<sup>51</sup>Luthfi W. Eddyono, “pasal 154 dan pasal 155 kuhp bertentangan dengan UUD 1945”[<http://www.kabarindonesia.com/berita.php?pil=14&dn=20070717151652>].

Dalam Wetboek van Strafrecht Belanda sendiri, yang merupakan sumber dari KUHP, tidak terdapat ketentuan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 154 dan 155 KUHP. Bahkan, pada saat munculnya ide untuk memasukkan ketentuan demikian ke dalam KUHP Belanda pada abad ke-19, Menteri Kehakiman Belanda ketika itu secara terang-terangan menyatakan penolakan terhadap usul demikian dengan mengatakan, *“De ondergeteekende zou deze bepalingen, welke op zichzelf te verklaren zijn door de behoefte van een koloniale samenleving, zeker niet voor het Rijk in Europa willen overnemen”* (Peraturan di bawah ini, dengan sendirinya dinyatakan hanya berlaku bagi kebutuhan masyarakat kolonial, jelas tidak diperuntukkan bagi negara-negara di Eropa).

Sejarah menunjukkan bahwa ketentuan dalam Pasal 154 dan 155 KUHP tersebut diadopsi oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda dari Pasal 124a British Indian Penal Code Tahun 1915 yang di India sendiri sudah dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Indian Supreme Court dan East Punjab High Court karena dinilai bertentangan dengan Pasal 19 Konstitusi India tentang kebebasan untuk memiliki dan menyatakan pendapat.

Sementara di Belanda sendiri, ketentuan demikian juga dipandang tidak demokratis karena bertentangan dengan gagasan freedom of expression and opinion, sehingga hanya dapat diberi toleransi untuk diberlakukan di daerah jajahan, in casu Hindia Belanda. Dengan demikian, nyatalah bahwa ketentuan Pasal 154 dan 155 KUHP, menurut sejarahnya, memang dimaksudkan untuk menjerat tokoh-tokoh pergerakan kemerdekaan di Hindia Belanda (Indonesia), sehingga telah nyata pula bahwa kedua ketentuan tersebut bertentangan dengan kedudukan Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat.

Terkait dengan itu, Mahkamah Konstitusi juga sebenarnya telah menyatakan pendiriannya dalam Pengujian Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP, sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006. Dalam pertimbangan hukum putusan tersebut dijelaskan, “Indonesia sebagai suatu negara hukum yang demokratis, berbentuk republik, dan berkedaulatan rakyat, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagaimana telah ditentukan dalam UUD 1945, tidak relevan lagi jika dalam KUHP masih memuat pasal-pasal seperti Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 yang menegasi prinsip persamaan di depan hukum, mengurangi kebebasan mengekspresikan pikiran dan pendapat, kebebasan akan informasi, dan prinsip kepastian hukum. Sehingga, dalam R KUHP yang merupakan upaya pembaharuan KUHP warisan kolonial juga harus tidak lagi memuat pasal-pasal yang isinya sama atau mirip dengan Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP”.

Selengkapnya, Pertimbangan Mahkamah Konstitusi menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa kualifikasi delik atau tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 154 dan 155 KUHP di atas adalah delik formil yang cukup hanya mempersyaratkan terpenuhinya unsur adanya perbuatan yang dilarang (*strafbare handeling*) tanpa mengaitkan dengan akibat dari suatu perbuatan. Akibatnya, rumusan kedua pasal pidana tersebut menimbulkan kecenderungan penyalahgunaan kekuasaan karena secara mudah dapat ditafsirkan menurut selera penguasa. Seorang warga negara yang bermaksud menyampaikan kritik atau pendapat terhadap Pemerintah, di mana hal itu merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945, akan dengan mudah dikualifikasikan oleh penguasa sebagai pernyataan “perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan” terhadap Pemerintah sebagai akibat dari tidak adanya kepastian kriteria dalam rumusan Pasal 154 maupun 155 KUHP tersebut untuk membedakan kritik atau pernyataan pendapat dengan perasaan permusuhan, kebencian, ataupun penghinaan. Karena penuntut umum tidak perlu membuktikan apakah pernyataan atau pendapat yang disampaikan oleh seseorang itu benar-benar telah menimbulkan akibat berupa tersebar atau bangkitnya kebencian atau permusuhan di kalangan khalayak ramai;

Pasal 154 dan 155 KUHP juga dapat dikatakan tidak rasional, karena seorang warga negara dari sebuah negara merdeka dan berdaulat tidak mungkin memusuhi negara dan pemerintahannya sendiri yang merdeka dan berdaulat, kecuali dalam hal makar. Namun, ketentuan tentang makar sudah diatur tersendiri dalam pasal lain dan bukan dalam Pasal 154 dan Pasal 155 KUHP tersebut di atas. Dalam *Wetboek van Strafrecht* Belanda sendiri, yang sebagaimana telah disebutkan sebelumnya merupakan sumber dari KUHP, tidak terdapat ketentuan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 154 dan 155 KUHP. Bahkan, pada saat munculnya ide untuk memasukkan ketentuan demikian ke dalam KUHP Belanda pada abad ke-19, Menteri Kehakiman Belanda ketika itu secara terang-terangan menyatakan penolakan terhadap usul demikian dengan mengatakan, “*De ondergeteekende zou deze bepalingen, welke op zichzelf te verklaren zijn door de behoefte van een koloniale samenleving, zeker niet voor het Rijk in Europa willen overnemen*” (Peraturan di bawah ini, dengan sendirinya dinyatakan hanya berlaku bagi kebutuhan masyarakat kolonial, jelas tidak diperuntukkan bagi negara-negara di Eropa). [vide Prof. Mr. J.M.J. Schepper, “*Het gevaar voor de vrijheid van godsdienstige belijdenis te duchten van het in artikel 156 No. 1 SW. Omschreven haatzaaidelict*”, T. 143, halaman 581-582]. Sejarah menunjukkan bahwa ketentuan dalam Pasal 154 dan 155 KUHP tersebut diadopsi oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda dari Pasal 124a *British Indian Penal Code* Tahun 1915 yang di India sendiri sudah dinyatakan tidak berlaku lagi oleh *Indian Supreme Court* dan *East Punjab High Court* karena dinilai bertentangan dengan Pasal 19 Konstitusi India tentang kebebasan untuk memiliki dan menyatakan pendapat. Sementara di Belanda sendiri, sebagaimana telah

disinggung di atas, ketentuan demikian juga dipandang tidak demokratis karena bertentangan dengan gagasan *freedom of expression and opinion*, sehingga hanya dapat diberi toleransi untuk diberlakukan di daerah jajahan, *in casu* Hindia Belanda. Dengan demikian, nyatalah bahwa ketentuan Pasal 154 dan 155 KUHP, menurut sejarahnya, memang dimaksudkan untuk menjerat tokoh-tokoh pergerakan kemerdekaan di Hindia Belanda (Indonesia), sehingga telah nyata pula bahwa kedua ketentuan tersebut bertentangan dengan kedudukan Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat, sebagaimana dimaksud Pasal V Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;

Bahwa, relevan dengan permohonan *a quo*, Mahkamah telah pula menyatakan pendiriannya dalam Pengujian Pasal 134, Pasal 136 *bis*, dan Pasal 137 KUHP, sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006. Dalam pertimbangan hukum putusan dimaksud dikatakan, antara lain, "*Indonesia sebagai suatu Negara hukum yang demokratis, berbentuk republik, dan berkedaulatan rakyat, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagaimana telah ditentukan dalam UUD 1945, tidak relevan lagi jika dalam KUHPidanya masih memuat pasal-pasal seperti Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 yang menegasi prinsip persamaan di depan hukum, mengurangi kebebasan mengekspresikan pikiran dan pendapat, kebebasan akan informasi, dan prinsip kepastian hukum. Sehingga, dalam RUU KUHPidana yang merupakan upaya pembaharuan KUHPidana warisan kolonial juga harus tidak lagi memuat pasal-pasal yang isinya sama atau mirip dengan Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHPidana*";



## BAB IV

### Kejahatan Penghinaan terhadap Pemerintah yang Sah dalam RKUHP

#### 4.1. Pengantar

Pasal-pasal tindak pidana terhadap pemerintah yang ada dalam R KUHP yakni Pasal 284 dan 285. Anehnya naskah akademis R KUHP justru tidak menjelaskan mengapa pasal-pasal ini di masukkan kembali dalam R KUHP, walaupun MK telah melakukan dekriminalisasi. Lagi pula struktur rumusannya tidak jauh berbeda dengan rumusan pasal-pasal tindak pidana martabat Presiden dalam Bab II KUHP yakni Pasal 154 dan 155 yang sudah dibahas di atas (lihat tabel). Walaupun, dalam R KUHP memang ada beberapa perubahan dan penambahan baik dalam unsur-unsurnya maupun ancaman pidana-pidananya.

| R KUHP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | KUHP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pasal 284</b><br>Setiap orang yang di muka umum melakukan penghinaan terhadap pemerintah yang sah yang berakibat terjadinya keonaran dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.                                                                                                                                                                                                     | <b>Pasal 154</b><br>Barang siapa di depan umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan terhadap pemerintah Indonesia, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya empat ribu lima ratus rupiah                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Pasal 285</b><br>(1) Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, yang berisi penghinaan terhadap pemerintah yang sah dengan maksud agar isi penghinaan diketahui umum yang berakibat terjadinya keonaran dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. | <b>Pasal 155</b><br>(1) Barang siapa menyebarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan secara terbuka tulisan atau gambar yang di dalamnya mengandung perasaan permusuhan, kebencian, atau merendahkan terhadap pemerintah Indonesia, dengan maksud agar tulisan atau gambar tersebut isinya diketahui oleh orang banyak atau diketahui secara lebih luas lagi oleh orang banyak, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun dan enam bulan atau dengan pidana denda setinggi-tingginya empat ribu lima ratus rupiah |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (2) Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan profesinya dan pada waktu itu belum lewat 2 (dua) tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang sama, maka dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf g. | (2) Jika orang yang bersalah telah melakukan kejahatan tersebut dalam pekerjaannya atau pada waktu melakukan kejahatan tersebut belum lewat lima tahun sejak ia dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan kejahatan yang serupa maka ia dapat dicabut haknya untuk melakukan pekerjaannya tersebut. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 4.2. Pasal 284 R KUHP

Perbedaan antara rumusan dalam Pasal 284 R KUHP dengan Pasal 154 KUHP tersebut adalah:

- a. Diubahnya unsur menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan terhadap pemerintah Indonesia, dengan: “melakukan penghinaan terhadap pemerintah yang sah.”
- b. Adanya penambahan unsur baru yakni: unsur “yang berakibat terjadinya keonaran dalam masyarakat” dari delik formal menjadi delik materil.

Untuk itu maka unsur-unsur lengkap dari Pasal 284 adalah, (i) di muka umum, (ii) melakukan penghinaan; (iii) terhadap pemerintah yang sah; dan (iv) yang berakibat terjadinya keonaran dalam masyarakat.

Dalam penjelasannya, R KUHP hanya menyatakan tujuan dari pasal ini yakni untuk mencegah timbulnya perbuatan yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Apa yang dimaksud memecah persatuan dan kesatuan bangsa ini pun tidak begitu jelas karena terminologi tersebut sangat umum.

Untuk unsur di depan umum dalam ketentuan pidana ini merupakan suatu keadaan yang membuat pelaku menjadi dapat dipidana. Namun R KUHP tidak menjelaskan pengertian dari unsur ini oleh karena itu untuk unsur ini akan dilakukan penafsiran yang kemungkinan besar hampir sama dengan penjelasan dalam unsur Pasal 154 karena rumusan unsurnya sama.

Unsur “melakukan penghinaan” pasal ini yang menggantikan unsur “menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan terhadap pemerintah Indonesia” dalam Pasal 154 KUHP. R KUHP juga tidak memberikan penjelasan mengenai “penghinaan” ini. Kemungkinan besar penghinaan yang dimaksud dalam unsur pasal ini sama dengan penghinaan yang dimaksud dalam Pasal 265 dan 266 R KUHP dan terkait dengan tindak pidana dalam BAB XIX mengenai

TINDAK PIDANA PENCEMARAN Pasal 529-536 R KUHP (lihat pembahasan pada Bab IV diatas).

Hal ini penting untuk dikritisir. Apa maksud dari perumus pasal ini? Memang untuk menafsirkan unsur “menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan” seperti yang tercantum dalam Pasal 154 tersebut tidaklah gampang. Apalagi membedakannya dengan pengertian “menghina” dalam Pasal 134 KUHP.<sup>52</sup> Mungkin karena kesulitan inilah maka para perumus kemudian mengubah unsur tersebut menjadi penghinaan. Lagi pula pengertian dari perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan ini cakupan lebih luas dari pada menghina.<sup>53</sup> Pencantuman unsur melakukan penghinaan dalam Pasal 284 ini tentunya akan menimbulkan dualisme peraturan karena rumusan ini hampir-hampir sama dengan rumusan pasal tindak pidana penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden (yang sudah tercantum dalam Pasal 265 R KUHP).

Unsur “pemerintahan yang sah” dalam Pasal 284 ini pun tidak dijelaskan dalam RUU KUHP. Pengertian ini mungkin akan diartikan sebagai pemerintahan menurut UUD 1945.<sup>54</sup> Apakah unsur penghinaan dalam Pasal 284 ini haruslah ditujukan berkenaan dengan perilaku-perilaku mereka dalam menjalankan pemerintahan negara menurut UUD 1945? Ataukah ditujukan kepada pribadi-pribadi Presiden, Wakil Presiden, dan menteri negara berkenaan dengan perilaku-perilaku mereka sebagai pribadi-pribadi yang tidak ada hubungannya dengan tugas-tugas mereka dalam menjalankan pemerintahan negara menurut UUD 1945. Hal ini juga belum ditegaskan oleh RUU KUHP. Namun bila mengikuti doktrin dalam Pasal 154 KUHP maka unsur penghinaan dalam Pasal 284 ini haruslah ditujukan berkenaan dengan perilaku-perilaku mereka dalam menjalankan pemerintahan negara menurut UUD 1945.<sup>55</sup>

Pada bagian awal telah dikatakan bahwa terhadap Pasal 284 R KUHP ini, para perumus telah menambahkan unsur baru yakni “yang berakibat terjadinya keonaran dalam masyarakat”. Ini berarti pasal ini menerapkan delik materil, yakni adanya perbuatan yang menyebabkan konsekuensi-konsekuensi tertentu.<sup>56</sup> Ini berarti pula bahwa untuk tindak pidana ini akibat terjadinya keonaran dalam masyarakat haruslah dibuktikan dan tentunya harus memiliki hubungan kausalitas dengan perbuatan unsur-unsur sebelumnya<sup>57</sup>walaupun unsur-unsur lainnya sudah terpenuhi namun jika unsur akibat ini tidak terpenuhi maka akibatnya, Pasal 284 ini tidak dapat diterapkan.

---

<sup>52</sup>Lihat catatan kaki No. 124.

<sup>53</sup>Lihat Noyon dalam Lamintang, *Op.Cit.*, hlm. 437-438.

<sup>54</sup>Kata-kata pemerintah Indonesia dalam rumusan Pasal 154 haruslah diartikan sebagai pemerintah menurut UUD 1945 yakni Presiden, Wakil Presiden dan para menteri negara.

<sup>55</sup>Lihat tulisan pada Bab IV.

<sup>56</sup>Lihat Rammelink, *Op.Cit.*, hlm. 71.

<sup>57</sup>*Ibid.*

Maksud dari para perumus mencantumkan unsur baru ini kelihatannya untuk memberikan batasan terhadap Pasal 284 ini sehingga tidak gampang disalahgunakan seperti layaknya Pasal 154 dan Pasal 155.<sup>58</sup> Namun yang menjadi titik krusial adalah apa pengertian dari “keonaran dalam masyarakat ini”. R KUHP tidak menjelaskan maksud dari istilah ini. Kemungkinan ini akan menjadi masalah jika tafsirannya menjadi luas. Karena “keonaran” bisa ditafsirkan dengan bermacam-macam situasi misalnya keributan. Akibatnya tujuan dari para perumus untuk memberikan pembatasan atas penyalahgunaan dan praktik dari pasal ini pun akan menjadi sia-sia, apalagi jika dikaitkan dengan Pasal 266 R KUHP yang rumusan pasalnya hampir sama.

#### **4.3. Keberadaan Pasal 285 RKUHP**

##### **Pasal 285**

- (1) Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, yang berisi penghinaan terhadap pemerintah yang sah dengan maksud agar isi penghinaan diketahui umum yang berakibat terjadinya keonaran dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.
- (2) Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan profesinya dan pada waktu itu belum lewat 2 (dua) tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang sama, maka dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf g.

Perbedaan antara rumusan dalam Pasal 285 R KUHP dengan Pasal 155 KUHP tersebut adalah:

- a. Diubahnya unsur menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan terhadap pemerintah Indonesia, dengan: “melakukan penghinaan terhadap pemerintah yang sah.”
- b. Adanya unsur yakni : memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, yang berisi penghinaan terhadap pemerintah yang sah.
- c. Adanya penambahan unsur baru yakni: unsur “yang berakibat terjadinya keonaran dalam masyarakat”. Artinya adanya perubahan dari delik formal menjadi delik materil.

Untuk itu maka unsur-unsur lengkap dari Pasal 285 adalah:

- a. setiap orang;
- b. yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum;

---

<sup>58</sup>Lihat praktik penggunaan pasal ini pada BAB II di atas.

- c. atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum;
- d. yang berisi penghinaan terhadap pemerintah yang sah;
- e. dengan maksud agar isi penghinaan diketahui umum;
- f. yang berakibat terjadinya keonaran dalam masyarakat.

Untuk unsur di depan umum dalam ketentuan pidana ini merupakan suatu keadaan yang membuat pelaku menjadi dapat dipidana. Namun R KUHP tidak menjelaskan pengertian dari unsur ini oleh karena itu untuk unsur ini akan dilakukan penafsiran yang kemungkinan besar hampir sama dengan penjelasan dalam unsur Pasal 155 KUHP karena rumusan unturnya sama. Misalnya penafsiran atas elemen yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum.

Unsur “melakukan penghinaan” pasal ini yang menggantikan unsur “menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan terhadap pemerintah Indonesia” yang ada dalam Pasal 155 KUHP. Namun R KUHP juga tidak memberikan penjelasan mengenai “penghinaan” ini. Kemungkinan besar penghinaan yang dimaksud dalam unsur pasal ini sama dengan penghinaan yang dimaksud dalam Pasal 265 dan 266 R KUHP dan terkait dengan tindak pidana dalam BAB XIX mengenai TINDAK PIDANA PENCEMARAN Pasal 529-536 RUU KUHP. Problematika atas elemen-elemen seperti “melakukan penghinaan”, terjadinya keonaran dalam pasal ini tidak jauh berbeda dengan Pasal 284 R KUHP yang telah dijelaskan di atas.

#### **4.4. Masalah Seputar Pencantuman Tindak Pidana Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam R KUHP**

##### **4.4.1. Latar Belakangnya bersifat Kolonial**

Di atas telah diterangkan bahwa oleh pemerintah Belanda telah ditambahkan ketentuan-ketentuan pidana baru dalam Bab V di W.v.S. untuk daerah kolonial, antara lain ketentuan-ketentuan pidana yang dalam doktrin disebut sebagai *haatzaaiartikelen* atau pasal-pasal yang melarang orang mengemukakan rasa kebencian dan perasaan tidak senang terhadap penguasa. *Haatzaaiartikelen* sesungguhnya berasal dari *British Indian Penal Code*, dan pada waktu itu dianggap tepat untuk diberlakukan terhadap bangsa Indonesia sebagai bangsa yang terjajah oleh Belanda.

*Haatzaai artikelen* ini tidak terdapat di dalam WvS yang berlaku di Belanda. Walaupun dalam sejarahnya pernah ada usaha untuk memasukkannya ke dalam W. vS.<sup>59</sup> Namun di tolak oleh Menteri

---

<sup>59</sup>Pada waktu itu suatu komisi yang disebut sebagai *Commissie voor Privaat en Strafrecht* di Belanda telah menyarankan kepada menteri Kehakiman Belanda untuk memasukkan beberapa pasal *haatzaaiartikelen* ke dalam KUHP Belanda. Namun saran tersebut ditolak oleh menteri kehakiman Belanda dengan alasan bahwa dengan dimasukkannya pasal-pasal *haatzaaiartikelen* tersebut dalam W. vS. akan menyinggung perasaan dan menghilangkan kebebasan material untuk

Kehakiman Belanda dengan alasan bahwa dengan dimasukkannya pasal-pasal *haatzaai artikelen* tersebut dalam W. vS. akan menyinggung perasaan dan menghilangkan kebebasan material untuk mengeluarkan pendapat. Menurut Menteri Kehakiman Belanda, pasal-pasal tersebut hanya bagi masyarakat kolonial. Selain itu rumusan dalam pasal-pasal tersebut dapat ditafsirkan dengan sangat luas bahkan lebih luas dari delik penghinaan.<sup>60</sup>

Lagipula sejarah penggunaan pasal ini dalam alam kemerdekaan justru banyak disalahgunakan oleh pemerintah yang berkuasa dan telah menimbulkan banyak korban karena dianggap berseberangan dengan kepentingan pemerintah.<sup>61</sup> Oleh karena itu mencantumkan kembali pasal-pasal kolonial tersebut dalam R KUHP (dengan perubahan parsial) oleh para perumus justru sangat mengherankan.

#### **4.4.2. Rumusannya yang *Obscure***

Bila dilihat dengan teliti, pasal-pasal tentang penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden tersebut tidak menyebutkan secara tegas, pasti, dan limitatif tentang perbuatan apa yang diklasifikasikan sebagai penghinaan.<sup>62</sup> Akibatnya tidak ada kepastian hukum serta mengakibatkan tindakan sewenang-wenang dari pihak penguasa dan aparat hukum. Perbuatan apa saja yang menyangkut penghinaan terhadap pemerintahan yang sah akibatnya bila ada sebuah kritik yang tidak disukai bisa diklasifikasikan sebagai penghinaan yang dianggap melanggar pasal-pasal penghinaan tersebut di atas.

Paparan terhadap unsur-unsur dari Pasal 154 dan 155 KUHP saja telah dapat menunjukkan bagi kita bahwa hampir semua unsur-unsur pasal-pasal tindak pidana penghinaan terhadap pemerintah, memerlukan penafsiran yang tidak gampang. Konsep dari Pasal 154 dan Pasal 155 KUHP ini yang menjadi dasar untuk merumuskan Pasal 284 dan Pasal 285 R KUHP (dengan perubahan parsial) justru membutuhkan tafsiran yang lebih luas karena RKUHP tidak memberikan pengertian-pengertian dasar mengenai unsur-unsur tersebut.

Hal-hal yang membutuhkan penafsiran ialah:

- a. Unsur di depan umum dalam ketentuan pidana ini merupakan suatu keadaan yang membuat pelaku menjadi dapat dipidana. Namun R KUHP tidak menjelaskan pengertian dari unsur ini.
- b. R KUHP juga tidak memberikan penjelasan mengenai “penghinaan” ini. Kemungkinan besar penghinaan yang dimaksud dalam unsur pasal ini sama dengan penghinaan yang dimaksud

---

mengeluarkan pendapat. Menurut Menteri Kehakiman Belanda, pasal-pasal tersebut hanya bagi masyarakat kolonial. Selain itu, rumusan dalam pasal-pasal tersebut dapat ditafsirkan dengan sangat luas bahkan lebih luas dari delik penghinaan.

<sup>60</sup>Lihat Lamintang, *Op. Cit.*

<sup>61</sup>Lihat Bab II tulisan ini.

<sup>62</sup>Lihat pembahasan bagian II mengenai konsepsi tindak pidana terhadap martabat dalam tulisan ini.

dalam Pasal 265 dan Pasal 266 R KUHP dan terkait dengan tindak pidana dalam BAB XIX mengenai TINDAK PIDANA PENCEMARAN Pasal 529-536 R KUHP (lihat pembahasan pada Bab IV di atas).

- c. Unsur “pemerintahan yang sah” dalam Pasal 284 dan Pasal 285 ini tidak dijelaskan dalam R KUHP.
- d. Terhadap unsur dan pengertian dari “keonaran dalam masyarakat ini” R KUHP tidak menjelaskan maksud dari istilah itu. Kemungkinan, ini akan menjadi masalah jika tafsirannya menjadi luas karena “keonaran” bisa ditafsirkan dengan bermacam-macam situasi.

#### 4.4.3. Rumusan Hampir Sama dengan Delik Penghinaan

Di atas telah dipaparkan bahwa rumusan dari unsur-unsur Pasal 284 dan Pasal 285 ini hampir sama dengan rumusan Pasal 265 dan Pasal 266 (lihat tabel). Ini dikarenakan adanya dua unsur yang penafsirannya belum baku, yakni: unsur “menghina” dan unsur “pemerintahan yang sah”.

Pertanyaannya adalah apakah penafsiran atas unsur “penghinaan” antara dua pasal ini sama atau tidak dan yang kedua adalah apakah penafsiran untuk unsur “pemerintah yang sah” dalam Pasal 284 R KUHP termasuk pula “Presiden dan Wakil Presiden” dalam Pasal 256 RUU KUHP?

Hal ini menjadi problematik karena akan membingungkan dalam penggunaannya/praktik nantinya. Hal yang lebih membahayakan adalah adanya peluang menggunakan dua aturan ini dalam satu perbuatan. Atau penyalahgunaan dengan menggunakan Pasal 265 ketimbang Pasal 284 karena ancaman hukuman Pasal 265 jauh lebih berat ketimbang Pasal 284 (demikian pula yang terjadi dalam Pasal 285 R KUHP dengan Pasal 266 RUU KUHP).

| Pasal 265                                                                                                                                                                    | Pasal 284                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Setiap orang yang di muka umum menghina Presiden atau Wakil Presiden, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. | Setiap orang yang di muka umum melakukan penghinaan terhadap pemerintah yang sah yang berakibat terjadinya keonaran dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. |

#### 4.4.4. Tidak Sesuai dengan Konteks Saat Ini

Arti penghinaan yang dimaksud dalam Pasal 284 dan Pasal 285 seharusnya mempergunakan pengertian yang berkembang dalam masyarakat. Dengan mempertimbangkan perkembangan nilai-nilai sosial dasar (*fundamental social values*) dalam masyarakat demokratik yang modern, maka delik penghinaan tidak boleh lagi digunakan untuk menghambat kritik dan protes terhadap kebijakan

pemerintah (pusat dan daerah), maupun pejabat-pejabat pemerintah (pusat dan daerah). Oleh karena itu, maka delik penghinaan khusus terhadap pemerintahan yang sah dalam pasal ini sebenarnya tidak diperlukan lagi.<sup>63</sup>

Dalam suatu negara demokrasi, kepentingan pemerintah justru harus diawasi dan dimonitor agar tidak sewenang-wenang. Ini artinya pemerintah tidak boleh anti kritik dari warga negaranya bahkan dalam era saat ini pemerintah harus siap/mutlak dikritik dan diawasi kinerjanya. Perlu diingat pula Pasal V Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang merupakan *toets steen* (batu penguji) tentang relevansi dan *raison d'être* pasal-pasal KUHP. Pasal V Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tersebut menyatakan, "Peraturan hukum pidana yang seluruhnya atau sebagian sekarang tidak dapat dijalankan, atau bertentangan dengan kedudukan Republik Indonesia sebagai negara merdeka, atau tidak mempunyai arti lagi, harus dianggap seluruhnya atau sebagian sementara tidak berlaku."<sup>64</sup>

Perubahan ketiga UUD 1945 Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 berbunyi, "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar." Kedaulatan atau *sovereignty* berada pada rakyat dan bahwasanya pemerintah (Presiden dan wakilnya) juga dipilih secara langsung oleh rakyat dan karena itu bertanggung jawab kepada rakyat. Oleh karena itu, maka Pasal 284 dan Pasal 285 RKUHP dalam era demokrasi reformasi sudah tidak lagi relevan dan hilang *raison d'être*-nya.

Lagi pula tata negara Indonesia dimana pemerintahan bersifat presidential, yakni presiden tidak saja menjabat sebagai kepala negara akan tetapi juga kepala pemerintahan dan memiliki kekuasaan politik (yang rawan penyelewengan) dan tidak pernah diminta oleh Rakyat untuk menjadi Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan dengan jalan mencalonkan diri untuk dipilih Rakyat. Oleh karena itu tidak begitu relevan pasal-pasal pidana yang melindungi Martabat Kerajaan, yang lahir di negara dengan sistem Monarki di abad ke-19, diadopsi terhadap sistem pemerintahan presidentiil di negara dengan sistem Republik di abad ke-21.<sup>65</sup>

#### **4.4.5. Melanggar Hak Asasi Manusia**

Pasal 284 dan Pasal 285 RKUHP ini bisa menimbulkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) karena amat rentan terhadap penafsiran yang luas, apakah suatu protes, pernyataan pendapat atau pikiran merupakan kritik atau penghinaan terhadap kebijakan pemerintahan. Hal ini secara konstitusional akan memasung Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 dan pada suatu saat dapat

---

<sup>63</sup>*Ibid.*

<sup>64</sup>*Ibid.*

<sup>65</sup>Lihat PW Pamungkas, "Haatzaai Artikelen dalam Pemerintahan Presidentiil", [<https://pwpamungkas.wordpress.com/2010/08/14/haatzaai-artikelen-dalam-pemerintahan-presidentiil/>].

menghambat upaya komunikasi dan perolehan informasi, yang dijamin Pasal 28F UUD 1945.

Pasal 284 dan Pasal 285 RKUHP (seperti layaknya juga Pasal 154 dan 155 KUHP) berpeluang pula menghambat hak atas kebebasan menyatakan pikiran secara lisan, tulisan dan ekspresi sikap tatkala ketiga pasal pidana dimaksud selalu digunakan aparat hukum terhadap momentum-momentum demonstrasi dan aksi unjuk rasa warga negaranya, termasuk kebebasan berekspresi dalam wilayah-wilayah jurnalistik, publikasi, akademik dan lain sebagainya. Hal dimaksud secara konstitusional bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28E ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945.

Indonesia adalah suatu negara hukum yang demokratis, berbentuk republik, dan berkedaulatan rakyat, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagaimana telah ditentukan dalam UUD 1945. Oleh karena itu, tidak lagi relevan jika dalam KUHP maupun RUU KUHP-nya masih memuat pasal-pasal seperti Pasal 284 dan Pasal 285 yang menegasi dan mengurangi kebebasan mengekspresikan pikiran dan pendapat, kebebasan akan informasi, dan prinsip kepastian hukum. Oleh karena itu, dalam RKUHP yang merupakan upaya pembaharuan KUHP warisan kolonial juga seharusnya tidak lagi memuat pasal-pasal yang isinya sama atau mirip dengan *haatzaaiartikelen*.



## **BAB V**

### **Penutup**

Dalam pertimbangannya, dengan tegas Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa Indonesia sebagai suatu negara hukum yang demokratis, Menurut Mahkamah Konstitusi, seorang warga negara yang bermaksud menyampaikan kritik atau pendapat terhadap Pemerintah, merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945, akan dengan mudah dikualifikasikan oleh penguasa sebagai pernyataan “perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan” terhadap Pemerintah sebagai akibat dari tidak adanya kepastian kriteria dalam rumusan Pasal 154 maupun 155 KUHP tersebut untuk membedakan kritik atau pernyataan pendapat dengan perasaan permusuhan, kebencian, ataupun penghinaan.

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi atas pencabutan pasal-pasal tersebut tentunya memberikan kontribusi penting bagi reformasi hukum pidana di Indonesia. Hal ini nantinya terkait pula dengan rencana reformasi KUHP karena jika dilihat dalam RUU KUHP, pasal-pasal yang terkait dengan tindak pidana penghinaan terhadap pemerintah dalam Pasal 284 dan 285.

#### **Pasal 284**

Setiap orang yang di muka umum melakukan penghinaan terhadap pemerintah yang sah yang berakibat terjadinya keonaran dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV

#### **Pasal 285**

- (1) Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, yang berisi penghinaan terhadap pemerintah yang sah dengan maksud agar isi penghinaan diketahui umum yang berakibat terjadinya keonaran dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.
- (2) Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan profesinya dan pada waktu itu belum lewat 2 (dua) tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang sama, maka dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf g

Pasal-pasal yang ada dalam RUU KUHP tersebut memiliki karakter yang sama dengan pasal-pasal tindak pidana martabat presiden dalam Pasal 154 maupun 155 KUHP Oleh karena itu terkait dengan

pertimbangan MK maka pasal-pasal dalam RUU KUHP ini sebaiknya pun di hilangkan pula oleh tim perumus RUU KUHP pemerintah.

Akhir kata, putusan tersebut telah membantu negara ini menjaga agar pasal-pasal pidana di kitab hukum pidana indonesia tidak dijadikan sebagai alat represi penguasa, tidak lagi melanggar hak-hak asasi yang secara tegas dicantumkan dalam konstitusi tetapi justru untuk melindungi hak dan martabat warganegaraanya.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Asia Watch (1993), "Students Jailed for Puns," A Human Rights Watch Report, Vol. 5 (5).
- Asia Watch (now Human Rights Watch/Asia) (1992), "Anatomy of Press Censorship in Indonesia," A Human Rights Watch Report, Vol. 14 (12).
- Asia Watch (now Human Rights Watch/Asia) (1991), "Indonesia: Criminal Charges for Political Caricatures," A Human Rights Watch Press Release, 13 Mei 1991.
- Asia Watch (now Human Rights Watch/Asia) (1991), "Indonesia's Salman Rushdie," A Human Rights Watch Press Release, 10 April 1991.
- Bemmelen, *Hukum Pidana 3 Bagian Khusus Delik-delik Khusus*, Binacipta, 1986, Bandung.
- Human Rights Watch, *Tahanan Politik Orde Baru*, 2001.
- Human Rights Watch, *Academic Freedom in Indonesia: Dismantling Soeharto Era Barriers*, Human Rights Watch, 1998, New York.
- Human Rights Watch and Amnesty International (1998), "Release Prisoners of Conscience Now!," A Joint Human Rights Watch and Amnesty International Report.
- Human Rights Watch/Asia, "Press Closures in Indonesia One Year Later," A Human Rights Watch Report, Vol. 7 (9) (c).
- Human Rights Watch, *Kembali ke Orde Baru Tahanan Politik di Bawah Kepemimpinan Megawati*, 2003.
- Ignatius Haryanto, *Konsepsi Keamanan Negara dan Pelanggaran HAM*, Elsam, 2008, Jakarta.
- Ignatius Haryanto, *Kejahatan Negara, Telaah tentang Penerapan Delik Keamanan Negara*, ELSAM, 1999, Jakarta.
- I Wayan Parthiana, *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*, Yrama Widya, 2004, Bandung.
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*, Gramedia, 2003, Jakarta.

Lamintang, *Delik delik Khusus Kejahatan Terhadap kepentingan Hukum Negara*, Sinar Grafika, 2010, Jakarta.

### **Makalah/Artikel**

Luthfi W. Eddyono, "pasal 154 dan pasal 155 kuhp bertentangan dengan UUD 1945" [<http://www.kabarindonesia.com/berita.php?pil=14&dn=20070717151652>].

PW Pamungkas, "Haatzaai Artikelen dalam Pemerintahan Presidentiil", [<https://pwpamungkas.wordpress.com/2010/08/14/haatzaai-artikelen-dalam-pemerintahan-presidentiil/>].

The Jakarta Post, 2003, 8 Januari: "Violence Erupts as Street Demonstrations Heighten."

## Profil Penulis

**Supriyadi Widodo Eddyono**, saat ini aktif sebagai peneliti senior dan menjabat sebagai Direktur Komite Eksekutif di ICJR. Aktif di Aliansi Nasional Reformasi KUHP, dan Koalisi Perlindungan Saksi.

**Fajrimei A Gofar**, pernah menjadi anggota tim observer Pengadilan HAM ELSAM. Pernah bekerja sebagai staf pengembangan program di HuMA dan menjadi peneliti pada ELSAM. Selain aktif menulis di berbagai media nasional, penulis terlibat dalam berbagai studi dan riset mengenai isu-isu hak asasi manusia, hukum kritis, amandemen konstitusi serta isu sosial politik kontemporer lainnya.

**Adiani Viviana**, salah satu pengacara publik di ELSAM yang juga memiliki ketrampilan untuk melakukan berbagai kemitraan dengan lembaga hukum dan hak asasi manusia dan salah satu Associate Researcher pada Institute for Criminal Justice Reform (ICJR).



## Profil Editor

**Luthfi Widagdo Eddyono**, mendapatkan pendidikan sarjana hukum internasional Universitas Gadjah Mada (2005) dan master hukum tata negara Universitas Indonesia (2009). Aktif pada kegiatan Ikatan Peneliti Hukum Indonesia dan *Center for Democratization Studies*.



## Profil ICJR

***Institute for Criminal Justice Reform***, disingkat ICJR, merupakan lembaga kajian independen yang memfokuskan diri pada reformasi hukum pidana, reformasi sistem peradilan pidana, dan reformasi hukum pada umumnya di Indonesia.

Salah satu masalah krusial yang dihadapi Indonesia pada masa transisi saat ini adalah mereformasi hukum dan sistem peradilan pidananya ke arah yang demokratis. Di masa lalu hukum pidana dan peradilan pidana lebih digunakan sebagai alat penopang kekuasaan yang otoriter, selain digunakan juga untuk kepentingan rekayasa sosial. Kini saatnya orientasi dan instrumentasi hukum pidana sebagai alat kekuasaan itu dirubah ke arah penopang bagi bekerjanya sistem politik yang demokratis dan menghormati hak asasi manusia. Inilah tantangan yang dihadapi dalam rangka penataan kembali hukum pidana dan peradilan pidana di masa transisi saat ini.

Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, maka diperlukan usaha yang terencana dan sistematis guna menjawab tantangan baru itu. Suatu *grand design* bagi reformasi sistem peradilan pidana dan hukum pada umumnya harus mulai diprakarsai. Sistem peradilan pidana seperti diketahui menduduki tempat yang sangat strategis dalam kerangka membangun *the Rule of Law*, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sebab demokrasi hanya dapat berfungsi dengan benar apabila ada pelembagaan terhadap konsep *the Rule of Law*. Reformasi sistem peradilan pidana yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia dengan demikian merupakan "*conditio sine quo non*" dengan proses pelembagaan demokratisasi di masa transisi saat ini.

Langkah-langkah dalam melakukan transformasi hukum dan sistem peradilan pidana agar menjadi lebih efektif memang sedang berjalan saat ini. Tetapi usaha itu perlu mendapat dukungan yang lebih luas. ***Institute for Criminal Justice Reform*** (ICJR) berusaha mengambil prakarsa mendukung langkah-langkah tersebut. Memberi dukungan dalam konteks membangun penghormatan terhadap *the Rule of Law* dan secara bersamaan membangun budaya hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Inilah alasan kehadiran ICJR

### Sekretariat

Jl. Siaga II No. 6F. Pejaten Barat, Pasar Minggu,  
Jakarta Selatan – 12510  
Phone/Fax : 0217945455  
Email : [infoicjr@icjr.or.id](mailto:infoicjr@icjr.or.id)  
<http://icjr.or.id> | @icjrid



## **Profil Aliansi Nasional Reformasi KUHP**

Aliansi Nasional Reformasi KUHP ini dibentuk pada tahun 2005 oleh organisasi-organisasi yang perhatian terhadap reformasi hukum pidana, untuk menyikapi Draft Rancangan Undang-Undang KUHP yang dirumuskan pada Tahun 1999-2006 oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, terutama yang berkenaan isu Reformasi Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia.

Fokus utama dari kerja Aliansi Nasional Reformasi KUHP adalah untuk mengadvokasi kebijakan reformasi hukum pidana, dalam hal ini RKUHP. Dalam melakukan advokasi, Aliansi memiliki dua fokus utama: (i) mendorong lahirnya rumusan-rumusan pengaturan delik yang berperspektif HAM dan (ii) mendorong luasnya partisipasi publik dalam proses pembahasan dan perumusan ketentuan dalam KUHP.

RKUHP memiliki beberapa masalah mendasar, baik berkaitan dengan pilihan model kodifikasi, maupun pengaturan delik-delik pidananya. Berbagai rumusan delik seperti pengaturan delik kejahatan Negara dan delik susila ataupun agama berpotensi melanggar nilai-nilai hak asasi manusia. Potensi pelanggaran hak ini mencakup hak perempuan dan anak, hak sipil politik, kebebasan pers dan media, hak atas lingkungan dan sumber daya alam dan kebebasan beragama.

Untuk memperluas jaringan kerja dan dukungan dari publik, Aliansi Nasional Reformasi KUHP mengembangkan advokasi di tingkat Nasional dan di seluruh Indonesia atas RUU KUHP. Aliansi Nasional Reformasi KUHP ini juga dibentuk sebagai resource center advokasi RKUHP, sehingga masyarakat dapat mengakses perkembangan RKUHP di Parlemen dan juga berbagai informasi seputar advokasi RKUHP.

Sepanjang tahun 2006-2007, berbagai kegiatan utama Aliansi di seluruh Indonesia mencakup: (1) seri diskusi terfokus (FGDs) dan diskusi publik untuk menjaring masukan dari berbagai daerah di Indonesia seperti di Jawa, Sumatera, Batam, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi, dan Papua, (2) Penyusunan berbagai dokumen kunci, seperti kertas-kertas kerja tematik (11 tema), Daftar inventaris Masalah (DIM), leaflet, dan berbagai alat kampanye lainnya, (3) Pembuatan website yang berisi seluruh informasi mengenai pembahasan RKUHP, baik aktivitas-aktivitas Aliansi, paper-paper pendukung, kertas kerja, maupun informasi lain yang berkaitan dengan RKUHP.

Pada tahun 2013, Pemerintah mengajukan kembali RUU KUHP ke DPR. Aliansi juga melakukan proses pemantauan pembahasan dan telah memberikan masukan ke DPR RI atas Naskah RUU KUHP Tahun 2012. Aliansi mencatat masih ada berbagai permasalahan dalam RUU

KUHP yang saat ini akan dibahas kembali antara Pemerintah dengan DPR. Aliansi akan terus mengawal pembahasan dan memberikan masukan untuk memastikan reformasi hukum pidana di Indonesia sesuai dengan yang diharapkan.

Keanggotaan dalam Aliansi Nasional Reformasi KUHP bersifat terbuka bagi organisasi – organisasi non pemerintah di Indonesia.

Sampai saat ini anggota Aliansi Nasional Reformasi KUHP adalah

**Elsam, ICJR, PSHK, ICW, LeIP, AJI Indonesia, LBH Pers, Imparsial, KontraS, HuMA, Wahid Institute, LBH Jakarta, PSHK, ArusPelangi, HRWG, YLBHI, Demos, SEJUK, LBH APIK, LBH Masyarakat, KRHN, MAPPI FH UI, ILR, ILRC, ICEL, Desantara, WALHI, TURC, Jatam, YPHA, CDS, ECPAT**

Sekretariat Aliansi Nasional Reformasi KUHP:

**Institute for Criminal Justice Reform (ICJR),**

Jl. Siaga II No. 6F, Pejaten Barat, Pasar Minggu,  
Jakarta Selatan – 12510  
Phone/Fax : 0217945455  
Email : [infoicjr@icjr.or.id](mailto:infoicjr@icjr.or.id)  
<http://icjr.or.id> | @icjrid

**Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM),**

Jl. Siaga II No.31, Pejaten Barat, Pasar Minggu,  
Jakarta Selatan, Indonesia – 12510  
Phone/Fax. (+62 21) 7972662, 79192564 / (+62 21) 79192519  
Email. [office@elsam.or.id](mailto:office@elsam.or.id)  
Laman. [www.elsam.or.id](http://www.elsam.or.id)



Pengaturan mengenai kejahatan terhadap Tindak Pidana penghinaan terhadap pemerintah dalam R KUHP berada dalam Buku II Bab V dengan judul Tindak Pidana Terhadap Ketertiban Umum, di Bagian Pertama, paragraf 2 yakni dalam Pasal 284 dan Pasal 285 R KUHP.

Pasal-pasal tindak pidana terhadap pemerintah yang ada dalam R KUHP yakni Pasal 284 dan 285 tersebut sebenarnya struktur rumusannya tidak jauh berbeda dengan rumusan pasal-pasal tindak pidana martabat Presiden dalam Bab II KUHP yakni Pasal 154 dan 155 Pasal tersebut berasal dari pasal Pasal 154 dan Pasal 155 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pada tanggal 17

Juni 2007, dalam Perkara No. 6/PUU-V/2007 Mahkamah Konstitusi menyatakan-Pasal 154 dan Pasal 155 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bertentangan dengan UUD 1945, sehingga pasal tersebut di dekriminalisasi oleh MK.

Di sisi lain rumusan pasal-pasal kejahatan terhadap ini harus dikritisi. Di antaranya menyangkut perumusan elemen kejahatan pasal-pasal itu sendiri, akibat-akibat buruk bagi hak asasi manusia. Paparan terhadap unsur-unsur dari Pasal 154 dan 155 KUHP saja telah dapat menunjukkan bagi kita bahwa hampir semua unsur-unsur pasal-pasal tindak pidana penghinaan terhadap pemerintah, memerlukan penafsiran yang tidak gampang. Konsep dari Pasal 154 dan Pasal 155 KUHP ini yang menjadi dasar untuk merumuskan Pasal 284 dan Pasal 285 R KUHP (dengan perubahan parsial) justru membutuhkan tafsiran yang lebih luas karena RKUHP tidak memberikan pengertian-pengertian dasar mengenai unsur-unsur tersebut.

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)  
Jl. Siaga II No. 6F. Pejaten Barat, Pasar Minggu,  
Jakarta Selatan – 12510  
Phone/Fax: 0217945455  
Email: [infoicjr@icjr.or.id](mailto:infoicjr@icjr.or.id)  
<http://icjr.or.id> | [@icjrid](mailto:@icjrid)

ISBN 978-602-6909-39-8

